

**PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN SISTEM *BOYONGAN* DI
DESA JATIBANTENG KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN
SITUBONDO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salahsatu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

DEBY APRILIA
NIM: S20172106

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2021**

**PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN SISTEM *BOYONGAN* DI
DESA JATIBANTENG KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN
SITUBONDO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salahsatu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

DEBY APRILIA
NIM: S20172106

Disetujui Pembimbing



Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
NIP. 197812122009101001

**PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN SISTEM *BOYONGAN* DI
DESA JATIBANTENG KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN
SITUBONDO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salahsatu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at


Tanggal : 31 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua


Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 198401122015031003

Sekretaris


Shofikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag, M.EI

()

2. Dr. Martoyo, S.H.I.,M.H

()



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ عَنَّا
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ لِلَّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nissa’ [4] : 29).

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. beserta keluarganya. Saya persembahkan karya ilmiah ini untuk Almamaterku tercinta Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan rasa cinta dan hormatku persembahkan karya ilmiah ini untuk semua kalangan yang sudah membantu untuk sampai pada tahap ini, khususnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua tercinta Ayah Alim Kusuma Atmaja dan Ibuk Siti Khotija, Saudara kandungku Igan Khoirunnisa serta kerabatku tercinta Aqsha Nur Inayah dan Alvia Nuriana.
2. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dan tak pernah lelah membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini sampai selesai.
3. Akhina dan Ukhtina Keluarga besar BSU (Beasiswa Situbondo Unggul).
4. Al-Ustadz Kyai H. Muzakky Syah Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember yang telah mengajarkan dan memberikanku motivasi untuk sukses.
5. Para guru dan dosen yang telah memberikan ilmu kepadaku dari SD, SMP, SMK dan Kuliah di PerguruanTinggi.
6. Teman-teman anggota IKMAS (Ikatan Mahasiswa Situbondo).
7. Teman-teman seperjuangan Muamalah 3 angkatan 2017 yang telah melalui proses belajar bersama-sama dari awal kuliah sampai saat ini.

Dan kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, terima kasih untuk sumbangsih pemikiran, tenaga, maupun materi, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah serta sholawat serta salam kepada Rasulullah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana berjalan dengan lancar.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Penulis juga berharap akan ada analisis dan ide yang berguna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang diterima oleh Allah.

Jember, 15 September 2021

Deby Aprilia

ABSTRAK

Deby Aprilia, 2021: *Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Boyongan Di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

Kata Kunci : UU Nomor 5 Tahun 1999, Praktik Monopoli, Jual Beli.

Islam memberikan petunjuk kepada pengikutnya untuk melakukan aktivitas muamalah sebagai bagian dari pemenuhan hajat hidup manusia. Namun perkembangan ekonomi menampakkan penyimpangan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini terjadi pada jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo. Di desa ini ada pelaku usaha (pemboyong) yang membeli hasil panen tembakau dari petani dalam jumlah besar. Hal semacam ini di Desa Jatibanteng biasa disebut dengan *boyongan*. Praktik jual beli dalam sistem *boyongan* ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang mengarah pada adanya praktik monopoli. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal kegiatan jual beli *boyongan* ini pelaku usaha tidak menjalankan usahanya dengan memperhatikan kepentingan umum, hanya mementingkan kepentingan pribadi yang membuat pedagang lain tidak mendapatkan hasil panen tembakau langsung dari petani.

Fokus penelitian yang diteliti ialah; *Pertama*, bagaimana sistem *boyongan* dalam jual beli tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo? *Kedua*, bagaimana pelaksanaan jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo? *Ketiga*, apa akibat hukum jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* terhadap perlindungan pedagang di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Peneliti menguji dan memastikan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu; 1) *Boyongan* dalam jual beli tembakau merupakan pembelian tembakau kepada para petani di Desa Jatibanteng dengan jumlah banyak dalam satu waktu; 2) Praktik jual beli tembakau dalam sistem *boyongan* di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo ditemukan ada beberapa pihak yakni petani, pemboyong, pedagang anak buah pemboyong dan pedagang yang bukan anak buah pemboyong; 3) Praktik jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan praktik jual beli yang tidak diperbolehkan karena pada praktiknya mengandung kegiatan yang dilarang yaitu monopsoni.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	28
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	58

C. Subjek Penelitian	58
D. Teknik Pengumpulan Data	60
E. Teknik Analisis Data	61
F. Keabsahan Data	63
G. Tahap-tahap Penelitian	64
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	66
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	66
B. Penyajian Data dan Analisis	67
C. Pembahasan Temuan	88
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Pedoman Wawancara	
3. Matriks Penelitian	
4. Jurnal Kegiatan Penelitian	
5. Permohonan Izin Penelitian	
6. Dokumentasi	
7. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memberikan petunjuk kepada pengikutnya untuk melakukan aktivitas *muamalah* sebagai bagian dari pemenuhan hajat hidup manusia. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, manusia harus berhubungan dengan orang lain agar bisa memenuhi kebutuhannya. Dalam hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lain yaitu dengan cara bermuamalah, Contohnya melakukan transaksi jual beli, pinjam meminjam, utang piutang dan lain sebagainya, karena kegiatan *muamalah* tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya, mereka dapat menemukan apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan tanpa mereka membuat sendiri dengan proses yang cukup lama.¹

Syariat Islam mengharuskan kepada umatnya agar bekerja dan berbisnis (usaha) dengan jalan yang benar dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. Aktivitas *muamalah* seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa dan aktivitas *muamalah* lainnya telah diatur dalam Islam.² Banyak bisnis (usaha) yang dapat dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan dalam rangka beribadah kepada Allah. Salah satu bisnis yang dianjurkan dalam Islam adalah perniagaan atau berdagang, Berdagang merupakan salah satu profesi

¹ Imron Sadewo, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat Dalam Praktik Perniagaan Tirai Bambu di Kabupaten Jember", *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah* 2, no. 1 (2021): 2.

² Rafid Abbas, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 13, no. 1 (2015): 31.

yang sangat mulia dan utama selagi dijalankan dengan jujur dan sesuai dengan aturan serta tidak melanggar batas-batas syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.³

Secara umum kekayaan sumber daya alam Indonesia sangatlah menjanjikan dalam hal potensi bidang bisnis (usaha) begitu juga dengan pangsa pasarnya. Keberagaman kekayaan Indonesia banyak menghasilkan produk unggul terlebih jika dimodifikasi sehingga akan menghasilkan produk-produk yang premium. Kekayaan alam yang potensial ini menjadikan pangsa pasar berkembang cukup pesat.⁴

Dalam Islam, relasi antara pasar, negara dan individu berada dalam keseimbangan. Tidak boleh ada pembatasan, dimana salah satunya menjadi dominan atas yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam, pasar diberikan kebebasan untuk menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Penyimpangan pasar tetap sering terjadi sehingga dapat merugikan para pihak, disinilah prinsip ekonomi dalam Islam bekerja. Ajaran Islam tidak menyerahkan sepenuhnya kepada pasar, tapi jika ada ketimpangan maka penguasa atau negara akan berperan meng-*intervensi* (ikut campur) untuk menstabilkan pasar agar terciptanya keadilan. Dalam Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur (*intervensi*) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan

³ Ruandi Ahmad, dkk, *Fikih Persaingan Usaha*, (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2019), 11.

⁴ August P. Silaen "Penegakan Hukum (Law Enforcement) Monopoli Dan Persaingan Usaha Atas Produksi Dan Pemasaran Barang Dan/Atau Jasa Bagi Pelaku Usaha" Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian, (Medan: Universitas Hkbp Nommensen, 2011).

oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi.⁵

Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomipun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun perkembangan yang ada selain memberi dampak positif pada kemajuan ekonomi juga menampakkan penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan ekonomi, atas dasar itulah dipandang perlu keterlibatan (*intervensi*) negara dalam aktivitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat luas dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada dan untuk kepentingan manfaat yang lebih besar.⁶

Munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan ekonomi berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini memunculkan keprihatinan serius bahwa Indonesia semestinya menjalankan usaha ekonominya dengan cara-cara yang sehat. Persaingan bisnis dilakukan secara sehat, setara dan tanpa adanya kecurangan, Negara kemudian mulai memikirkan bagaimana mengatur persaingan usaha agar terjadi keseimbangan yang sehat tanpa kecurangan, Di sinilah regulasi yang mengatur persaingan usaha di kalangan pelaku bisnis menjadi sangat penting.

Secara konstitusional, regulasi atau pengaturan persaingan usaha sebenarnya didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian Indonesia mengandung makna yang sangat penting yaitu demokrasi ekonomi. Dengan demikian demokrasi dalam bidang ekonomi diorientasikan untuk

⁵ Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: TIII, 2003), 76.

⁶ Fathi Abd. Karim, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 101.

kesejahteraan rakyat dengan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa dalam iklim usaha yang sehat.⁷

Fondasi yang diletakkan konstitusi dalam perekonomian Indonesia yang berdasarkan asas kekeluargaan seperti ditegaskan pada Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”⁸ hal ini mencerminkan perekonomian yang sehat. Dengan demikian secara konstitusional persaingan usaha yang sehat merupakan bagian dari perekonomian yang dimandatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perekonomian ini dilaksanakan secara sehat, bukan curang dan monopoli. Usaha perekonomian baik milik negara ataupun swasta serta UMKM berkontribusi pada demokrasi ekonomi yang didasarkan pada persaingan yang sehat sehingga melahirkan ekonomi yang mensejahterakan rakyat.

Selain didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang pada prinsipnya menjadi dasar ketentuan hukum larangan praktik persaingan tidak sehat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPer pada Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian

⁷ Ruandi Ahmad, dkk, *Fikih Persaingan Usaha*, (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2019), 17.

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat 1.

tersebut.”⁹ Berdasarkan Pasal ini, pelaku usaha yang menderita kerugian sebagai akibat dari persaingan usaha yang tidak jujur dan tidak sehat yang dilakukan pesaing usahanya dapat menuntut pelaku usaha yang bersangkutan. Selama dapat dibuktikan bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan pesaing usahanya dengan kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari perbuatan pesaing usahanya.

Setelah dimandatkan di dalam konstitusi negara tentang demokrasi ekonomi serta KUHPer yang ikut mengatur adanya perlindungan usaha, namun keduanya masih bersifat aturan umum. Kemudian negara secara khusus melahirkan peraturan yang mengatur larangan kegiatan usaha tidak sehat yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lahirnya Undang-Undang ini merupakan kebijakan negara yang berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan jaminan atas kepastian hukum kepada pihak persaingan usaha tidak sehat yang dapat menjurus pada suatu persaingan curang yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1356.

usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang¹⁰

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat sejumlah perjanjian yang dilarang yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup serta perjanjian dengan pihak luar negeri. Adapun kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan.¹¹

Sistem perekonomian masa kini sudah terintegrasi, memberikan peluang dan masalah bagi pelaku usaha. Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks telah menimbulkan persaingan yang ketat dalam dunia perdagangan, baik perdagangan barang maupun jasa. Berbagai praktik untuk memenangkan persaingan terkadang dilakukan oleh para pelaku usaha termasuk dengan menggunakan praktik-praktik perdagangan yang tidak wajar (*unfair trade practices*)¹² Oleh karena itu negara memberikan perlindungan secara khusus dalam dunia usaha dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁰ Dicky Pradika Ekananta, "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perdagangan Produk Air Minum Dalam Kemasan (Studi Putusan Kppu Nomor 22/Kppu-1/2016)" (Skripsi, Universitas Jember, 2018), 2.

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab III dan IV.

¹² August P. Silaen "Penegakan Hukum (Law Enforcement) Monopoli Dan Persaingan Usaha Atas Produksi Dan Pemasaran Barang Dan/Atau Jasa Bagi Pelaku Usaha" Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian, (Medan: Universitas Hkbp Nommensen, 2011).

Persaingan dalam dunia usaha merupakan suatu dinamika tersendiri yang tidak dapat dihindari, seperti yang terjadi pada Jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo. Di desa ini ada pelaku usaha selanjutnya disebut pemboyong yang membeli hasil panen tembakau dari petani dalam jumlah besar, Hal semacam ini di Desa Jatibanteng biasa disebut dengan *boyongan*.

Dalam praktiknya, pemboyong akan mendatangi para petani tembakau lebih awal yang dengan sengaja bertujuan untuk mendapatkan tembakau tersebut dengan membelinya atau memboyongnya dalam satu waktu, sehingga pedagang-pedagang lain ketika akan membeli hasil panen tembakau tersebut sudah habis terjual terlebih dahulu kepada pemboyong. Praktik jual beli *boyongan* seperti ini akan merugikan pedagang lain karena mereka tidak mendapatkan hasil panen tembakau dari para petani.

Akibat dari tidak mendapatkan hasil panen tembakau dari para petani, maka pedagang-pedagang lain akhirnya mencari hasil panen tembakau ke wilayah atau daerah lain sebab adanya penguasaan pasar yang dilakukan oleh pemboyong. Selain itu pedagang lain yang tidak bisa membeli tembakau secara langsung kepada petani karena tidak kebagian, sehingga harus membeli tembakau kepada pemboyong dengan harga yang melambung tinggi. Praktik jual beli dalam sistem *boyongan* ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Seperti yang telah terjadi bahwa fakta dinamika ekonomi tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Faktanya di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo terjadi sistem jual beli yang mengarah pada penguasaan pasar, Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.”¹³ Dalam hal kegiatan jual beli *boyongan* ini pelaku usaha (pemboyong) tidak menjalankan usahanya dengan memperhatikan kepentingan umum, pemboyong hanya mementingkan kepentingan pribadi yang membuat pedagang lain tidak mendapatkan hasil panen tembakau langsung dari petani.

Selain itu pada Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa “mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.”¹⁴ Namun faktanya dalam kegiatan jual beli dengan sistem *boyongan* di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo mengarah pada adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat, untuk itu bahwa fakta di lapangan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 2.

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 3.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem *Boyongan* Di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan menjadi kajian peneliti antara lain:

1. Bagaimana sistem *boyongan* dalam jual beli tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?
3. Bagaimana akibat hukum jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* terhadap perlindungan pedagang di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem *boyongan* dalam jual beli tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

3. Untuk mengetahui akibat hukum jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* terhadap perlindungan pedagang di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian dapat memberikan manfaat apabila dapat digunakan oleh semua pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penguatan ilmu pengetahuan mengenai jenis kegiatan serta perjanjian usaha yang tidak sehat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan bahwa “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”¹⁵ Hal ini agar dapat dihindari oleh para pelaku usaha untuk terciptanya persaingan usaha yang sehat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* yang dilakukan oleh para pedagang di Desa Jatibanteng

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1.

Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo. Praktik *boyongan* tersebut memicu adanya persaingan usaha tidak sehat, sehingga dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui serta mengantisipasi terjadinya dominasi yang dilakukan pedagang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengandung arti penting istilah yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman makna tentang pentingnya istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹⁶

1. Jual Beli

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan harta (uang) dengan jalan menyerahkan hak milik berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, sehingga terjadilah serah terima antar keduanya dengan perasaan saling rela (*ridho*). Jual beli bertujuan mencari keuntungan dari laba yang diperoleh.

Barang yang diperjualbelikan pada transaksi jual beli penelitian ini yakni tembakau, dimana petani menjual hasil panen tembakaunya yang sudah kering setelah diproses pada pedagang tembakau.

2. Tembakau

Tembakau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tumbuhan berdaun lebar, daunnya diracik halus dan dikeringkan untuk bahan rokok, cerutu dan sebagainya.

¹⁶ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 45.

Pada penelitian ini tembakau yang dimaksud yakni daun tembakau yang sudah dipanen kemudian diproses hingga kering serta sudah bertekstur halus seperti diiris.

3. *Boyongan*

Boyongan oleh masyarakat Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo merupakan praktik sistem jual beli pada hasil pertanian yakni tembakau. Bahwa saat musim panen tiba maka akan ada pedagang yang membeli hasil panen petani dengan jumlah banyak dalam satu waktu, hal inilah kemudian disebut dengan istilah *boyongan*.

Hal bermakna sama disebutkan dengan kata *borong* pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan melakukan pembelian secara besar-besaran atau dalam jumlah besar secara keseluruhan, tidak satu-satu atau sedikit-sedikit (tentang jual beli), kemudian kata *Borong* diartikan sebagai penjualan secara keseluruhan.¹⁷

Boyongan pada studi kasus penelitian ini yakni kata yang digunakan oleh masyarakat Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo untuk pembelian barang (berupa tembakau) dalam jumlah besar kepada petani oleh perorangan atau kelompok, yang asal katanya sesuai KBBI dari kata *borong*. Tembakau yang sudah diboyong kemudian dijual kembali kepada perorangan yang dalam penelitian ini disebut pemboyong, dengan pembelian dalam jumlah besar (*boyongan*) ini

¹⁷ Kbbi.web.id (diakses pada tanggal 22 November 2021)

mengakibatkan pembeli lain tidak mendapatkan hasil panen tembakau dari petani.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang merupakan hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Undang-undang berfungsi untuk mengatur, menganjurkan, menghukum atau membatasi sesuatu.¹⁸

Undang-Undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang ini merupakan peraturan yang di dalamnya mengatur tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab membahas atau menguraikan penjelasan yang dapat memudahkan pembaca untuk membacanya. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang mana manfaat penelitian terdiri atas dua sub bab lagi yaitu manfaat secara praktis

¹⁸ Safi, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus), 2011.

dan manfaat secara teoritis, definisi istilah serta bab satu diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian kepustakaan atau tinjauan pustaka yang mana dalam hal ini memiliki dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan yang sedang diteliti yaitu Praktik Jual Beli Tembakau dengan Sistem *Boyongan* di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV pada bab ini menguraikan secara jelas tentang hasil penelitian yang di dalamnya ada penyajian hasil penelitian dan analisis hasil penelitian pada penelitian praktik jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bab V penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengandung berbagai jenis penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian diteliti dan dikontraskan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menelusuri pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan terkini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Juga dipercaya bahwa ini akan menunjukkan tingkat keaslian dan posisi penelitian yang telah diselesaikan. Untuk menghindari kemiripan dengan penelitian sebelumnya, maka dari itu peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang).¹⁹ Latar belakang penelitian ini bahwa adanya praktik jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah menggunakan sistem pesanan. Pembeli dalam melakukan pemesanan kelapa dengan tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan dan hanya menerima nota jumlah kelapa yang diterima dari penjual. Hal ini terjadi karena kelapa yang dibeli bersifat borongan. Karena tidak ada kejelasan mengenai jumlah kelapa yang akan

¹⁹ Anisatul Maghfiroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

dibeli, maka hal tersebut berdampak pada pembayaran yang tidak menentu kepada pihak penjual.

Fokus penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kelapa dengan sistem borongan di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang; *Kedua*, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem borongan di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data primer yang diperoleh langsung dari para pedagang. Baik pedagang desa maupun pedagang pasar, sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara, observasi serta dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yakni cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa transaksi jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang menggunakan sistem pesanan. Dalam pemesanan tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai jumlah kelapa yang dipesan. Hal ini terjadi karena kelapa yang dipesan bersifat borongan dan pembeli hanya menerima nota dari jumlah kelapa yang diterimanya. Jual beli kelapa dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Subah mengandung unsur

gharar berupa pembayaran yang tidak sempurna. Hal ini mengakibatkan kerugian pada pihak penjual. Jadi jual beli kelapa dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Subah tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli.

Persamaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu sama-sama membahas tentang transaksi jual beli yang dilakukan secara besar-besaran atau dalam jumlah banyak melimpah dalam satu waktu.

Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu pada penelitian tersebut pembeliannya dilakukan dengan sistem pesanan, kemudian pembeli tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan, dan jumlah kelapa hanya ditentukan oleh satu pihak yaitu pihak penjual, sehingga pembeli hanya menerima nota jumlah kelapa yang diserahkan oleh penjual yang menyebabkan tidak transparan transaksi jual beli yang dilakukan karena tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Sedangkan pada penelitian ini jual beli yang dilakukan secara langsung bukan pesanan. Kemudian barang yang dijadikan objek jual beli ditimbang secara langsung yang diketahui oleh penjual dan pembeli dengan timbangan pada umumnya. Sehingga jelas berat tembakau yang dijual juga tidak ada keraguan antar keduanya karena dapat secara langsung mengetahui berat timbangan hasil tembakau yang diperjualbelikan. Perbedaan lainnya yakni pada jenis objek jual beli jika

pada penelitian tersebut kelapa namun pada penelitian ini adalah tembakau.

2. Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa'baeng Baeng Makassar).²⁰ Latar belakang penelitian ini bahwa asumsi para pedagang di Pasar Pa'baeng Baeng Makassar mengenai penjualan buah secara borongan, mereka menganggap bahwa praktik jual beli buah secara borongan itu lebih menguntungkan dibandingkan penjualan secara eceran, karena jika menjualnya secara borongan para pedagang dengan leluasa menggabungkan buah yang kualitasnya masih bagus dengan buah yang kualitasnya jelek atau sudah busuk. Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang tidak baik. Para pedagang akan memperoleh keuntungan yang banyak apabila dijual secara borongan, oleh karena itu para pedagang lebih memilih praktek jual beli buah secara borongan karena dianggap lebih menguntungkan, maka dalam hal ini seharusnya dari kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual-beli, apakah praktik yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum.

Fokus penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana praktik jual beli secara borongan di Pasar Pa'baeng-baeng Makassar; *Kedua*, bagaimana tinjauan perspektif ekonomi Islam terhadap sistem jual beli buah secara borongan di Pasar Pa'baeng- baeng Makassar.

²⁰ Sugiarti, "Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa'baeng Baeng Makassar)." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan/lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode analisa deskriptif kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini menghasilkan bahwa praktik jual beli buah secara borongan di Pasar Pa'baeng-baeng Makassar yaitu penjual menjual buah dengan cara dikemas dalam peti dan cara menghitung berat kotor dikurangi berat peti dengan hitungan 5-7 kilogram berdasarkan jenis kayunya. Kualitas buah di dalam peti tidak sama karena terdapat pencampuran buah yang kualitas baik dan busuk. Akad yang digunakan secara langsung berhadap-hadapan dan melalui via telepon. Penggantian buah yang sudah tidak layak jual berupa potongan harga. Pandangan ekonomi Islam terhadap sistem tersebut tidak sesuai dengan syara' jual beli dalam ekonomi Islam karena mengandung unsur *gharar*.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini diteliti oleh peneliti sama-sama tentang transaksi jual beli secara borongan. Artinya membeli barang dengan jumlah besar (banyak) untuk dapat mendapat keuntungan yang lebih banyak.

Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti saat ini bahwa praktik borongan yang dilakukan berbeda. Jika pada penelitian tersebut jual beli borongan pada buah-buahan dilakukan agar dapat mencampur buah kualitas baik dan buruk sehingga mendapat

keuntungan yang lebih banyak. Sedangkan, pada penelitian peneliti saat ini praktik borongan pada objek jual beli tembakau yang dilakukan agar dapat menguasai pasar sehingga pedagang lain tidak kebagian hasil panen langsung dari petani. Melainkan pedagang lain yang tidak kebagian tembakau harus membeli ke pedagang lain yang sudah membeli secara borongan sehingga harga yang didapat lebih tinggi.

3. Praktik Monopoli Oleh Pengusaha Hasil Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan).²¹ Latar belakang penelitian ini meneliti tentang praktik monopoli yang terjadi di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan yang dilakukan oleh pengusaha hasil bumi, para petani di Desa Wairelay mengalami hambatan karena dari kecamatan tidak menyediakan sarana-sarana pendukung seperti pupuk kepada petani. Sehingga salah seorang warga (pengusaha hasil bumi) mengambil kesempatan membuka usaha toko beras, selain menjual dan membeli beras toko tersebut juga menyediakan berbagai macam pupuk pertanian yang tidak untuk dijual melainkan dipinjamkan kepada para petani. Permasalahan yang muncul adalah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut petani yang kurang modal berhutang pupuk dulu dengan syarat harus menjual hasil panennya kepada pemilik toko tersebut dan juga pihak toko menentukan harga sehingga

²¹ Liana, "Praktik Monopoli Oleh Pengusaha Hasil Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

petani dirugikan. Mereka tidak leluasa menjual hasil panennya kepada tempat lain dan tawar menawar harga.

Fokus penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi yang terjadi di Desa Wairelay; *Kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi pada masyarakat Desa Wairelay.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, data sekunder yaitu data dari buku referensi yang terkait dengan masalah judul dan dokumen desa lainnya. Metode pengumpulan data menggunakan metode *interview*, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yakni memaparkan dan menyusun secara sistematis hasil temuan untuk kemudian dianalisis untuk menentukan hukum Islam tentang pelaksanaan praktek monopoli.

Kesimpulan penelitian ini menghasilkan bahwa utang piutang pupuk pertanian yang dibayar beras setelah panen dengan syarat petani harus menjual 70% hasil panennya kepada pengusaha beras yang memberikan hutang. Praktik tersebut termasuk ke dalam monopoli perdagangan karena seseorang yang memberi hutang menentukan harga jual dan dengan adanya syarat jual beli dalam utang piutang pupuk tersebut membuat para petani tidak mempunyai pilihan lain selain menjual hasil panennya kepada si pemberi hutang karena telah terikat perjanjian.

Dengan demikian si pemberi hutang menguasai penjualan hasil panen para petani yang berhutang kepadanya. Selain itu, terdapat unsur multi akad dalam praktik monopoli yang dilakukan masyarakat Desa Wairelay yakni menggabungkan akad hutang piutang yang merupakan akad tolong-menolong dengan syarat jual beli sebagai akad kedua. Padahal dalam Islam tidak halal menggabungkan kedua akad tersebut karena akad ini mensyaratkan terjadinya satu akad dalam akad lain.

Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yakni sama-sama ada praktik penguasaan pasar hasil pertanian yang dipasokkan atau dibeli satu pelaku usaha sehingga yang lain tidak kebagian.

Perbedaannya, jika pada penelitian tersebut menemukan adanya praktik monopoli atau penguasaan pasar. Hal demikian disebabkan adanya pelaku usaha yang membuka toko sembako namun di dalamnya menjual pupuk pertanian secara sembunyi-sembunyi karena adanya pembatasan jatah pupuk dari pemerintah. Sehingga saat ada petani butuh pupuk, pemilik toko meminjamkan pupuk dengan syarat bahwa hasil panen padi dijual pada pemilik toko dengan ketentuan harga oleh pemilik toko. Akibatnya petani terpaksa menjual hasil panennya pada pemilik toko sehingga petani merasa dirugikan karena harga ditentukan oleh pemilik toko tanpa melihat harga umum. Sedangkan pada penelitian ini tidak ada paksaan pada petani namun penguasaan pasar dilakukan dengan cara pemboyong memiliki anak buah yang dengan cepat membeli hasil panen

petani tembakau secara besar-besaran. Sehingga menyebabkan pedagang lain dirugikan karena tidak kebagian hasil panen tembakau langsung dari petani yang harusnya dapat diperoleh dengan harga stabil.

4. Monopoli Harga Dalam Jual Beli Buah Pinang Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi kasus Di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis).²² Latar belakang penelitian ini meneliti tentang adanya praktik monopoli harga dalam jual beli buah pinang yang terjadi di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis ditinjau dari Fiqh Muamalah. Sebagian masyarakat di Desa Tanjung Belit bekerja sebagai petani buah pinang. Masyarakat menjual hasil buah pinangnya kepada *toke* (pemasok pinang) yang ada di desa tersebut. Di desa tersebut hanya ada satu *toke*, yang mengakibatkan *toke* tersebut melakukan penetapan harga semena-menanya. Ditambah lagi dengan keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Kemudian *toke* juga melakukan pemotongan timbangan setiap kali masyarakat atau penjual melakukan penimbangan dengan alasan tertentu. Di sinilah *toke* melakukan manipulasi terhadap harga buah pinang dan timbullah praktek monopoli dalam jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit.

Fokus penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana monopoli harga dalam jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis; *Kedua*, faktor-faktor yang menyebabkan praktek

²² Waldy Rameisa Putra, "Monopoli Harga Dalam Jual Beli Buah Pinang Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

monopoli harga buah pinang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis; *Ketiga*, bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap permasalahan monopoli harga dalam jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu dengan cara turun ke lapangan langsung/lokasi penelitian. Menggunakan metode pembahasan Deduktif, Induktif, dan Deskriptif terhadap data primer dan sekunder. Data primer dalam penyusunan ini adalah data yang diperoleh berupa wawancara dan angket, sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang berupa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

Kesimpulan penelitian ini bahwa menurut *fikih muamalah* transaksi jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit masih banyak menyimpang dari ketentuan syari'at Islam dan dapat disimpulkan sebagai berikut; *Pertama*, adanya praktek monopoli harga dalam transaksi jual beli buah pinang; *Kedua*, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli adalah keterbatasan informasi masyarakat yang disebabkan lokasi desa yang terisolir dan jauh dari pusat kota; *Ketiga*, jelas Islam melarang dengan adanya praktek monopoli harga yang terjadi dalam transaksi jual beli buah pinang, karena monopoli adalah sesuatu kezhaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama tentang transaksi jual beli hasil panen yang dalam praktiknya terdapat adanya persaingan usaha tidak sehat. Hal demikian membuat salah satu pihak dirugikan.

Perbedaannya jika pada penelitian tersebut persaingan usaha tidak sehat yang timbul akibat potongan berat timbangan hasil tani berupa pinang yang didominasi oleh satu pemasok (satu-satunya) di desa tersebut. Selain itu pemasok juga selalu menentukan harga sepihak, sehingga membuat para petani pinang rugi. Sedangkan, pada penelitian ini persaingan usaha tidak sehat disebabkan adanya pelaku usaha yang memiliki anak buah untuk melakukan pembelian tembakau dalam jumlah besar pada petani, sehingga pedagang lain tidak kebagian tembakau dari petani yang kemudian terpaksa membeli pada pedagang pemboyong dengan harga tinggi.

5. Jual Beli Singkong Secara Borongan Prespektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah).²³ Latar belakang penelitian ini meneliti tentang adanya praktik jual beli singkong secara borongan yang terjadi di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari Prespektif Ekonomi Islam. Tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Rejo Asri akan tetapi belum dapat dipastikan kebolehannya

²³ Kamelia Rohmatika, "Jual Beli Singkong Secara Borongan Prespektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020).

menurut hukum Islam, para petani dan pemborong melakukan transaksi dengan sistem borongan. Tradisi praktik di Desa Rejo Asri yaitu ketika sudah memasuki masa panen, pemborong akan melakukan penawaran kepada petani, untuk menentukan harga singkong tersebut, terlebih dahulu petani dan pemborong melakukan penaksiran dengan cara melihat dan mengitari kebun kemudian hanya dengan mencabut secara acak beberapa pohon singkong. Transaksi ini juga mempunyai kekurangan yaitu jika hasil yang diperoleh pemborong kurang dari yang diperkirakan, maka pemborong akan merasa rugi, dan kekurangan bagi petani ialah dia tidak bisa mengetahui hasil dari panen singkong tersebut, kecuali dia bertanya kepada pemborong berapa hasil panen singkongnya.

Fokus penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana mekanisme tradisi praktik borongan dalam jual beli singkong di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah; *Kedua*, apa tradisi praktik jual beli borongan singkong yang masih di dalam tanah Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai perspektif ekonomi Islam.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah fenomenologis dan normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah petani dan pemborong singkong. Metode pengumpulan data yang

digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran data online.

Kesimpulan penelitian ini bahwa tradisi praktik borongan dalam jual beli singkong di Desa Rejo Asri pada petani umumnya petani menawarkan singkongnya kepada pemborong dan petani memberikan harga terlebih dahulu. Petani dan pemborong singkong melakukan penaksiran kuantitas dan kualitas singkong dengan cara mencabut beberapa pohon singkong di tempat yang berbeda dengan ukuran pohon yang besar dan kecil. Setelah terjadi kesepakatan singkong menjadi milik pemborong sehingga semua biaya panen singkong ditanggung oleh pemborong sebagai pemilik singkong tersebut. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah sesuai aturan-aturan Islam dengan merujuk pada kesesuaian rukun dan akad jual beli dalam Islam. mengenai obyek jual beli yang masih berada di dalam tanah, berdasarkan pendapat sebagian ulama masih tergolong dalam teori *gharar* yang ringan yang tidak dapat dipisahkan kecuali dengan kesulitan serta merupakan praktik yang dibutuhkan masyarakat di Desa Rejo Asri. Berdasarkan hal tersebut maka *gharar* yang terkandung dalam tradisi praktik borongan di Desa Rejo Asri dikecualikan dari hukum asal *gharar*, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli borongan di Desa Rejo Asri diperbolehkan dalam Islam.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti peneliti saat ini yaitu sama-sama terkait transaksi jual beli hasil bumi, yang dibeli secara besar-besaran.

Perbedaannya jika pada penelitian tersebut praktiknya pemborong melakukan pembelian secara borongan dengan terlebih dahulu sebelum singkong dipanen oleh pemiliknya. Setelah melakukan tawar menawar yang kemudian mencabut beberapa singkong untuk dijadikan sampel dalam menentukan harga kesepakatan. Saat panen tiba pemborong memanen singkong tanpa ditimbang dahulu karena harga sudah di awal sebelum panen. Hal ini mengakibatkan tidak jelas serta dapat membuat salah satu pihak dirugikan. Sedangkan, pada penelitian ini petani memanen tembakaunya sendiri, baru setelah kering dijual pada pedagang dengan timbangan yang jelas sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Jual Beli

a. Jual Beli dalam Hukum Islam

1) Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai* yang artinya jual beli, mengganti dan tukar menukar (sesuatu untuk sesuatu yang lainnya). Kata *al-bai* dalam bahasa Arab sering digunakan untuk mengartikan kebalikannya yaitu *as-syira'* (beli). Untuk itu, kata *al-bai* berarti menjual sekaligus membeli.²⁴

²⁴ Rachmat Syafi'i. *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

Dalam hukum Islam, jual beli dicirikan sebagai perdagangan barang berdasarkan persetujuan bersama atau pemindahan kepemilikan dengan imbalan yang wajar dan telah disepakati kedua belah pihak. Sehingga tercipta perdagangan yang sah sesuai kesepakatan di antara keduanya. Secara terminologi, jual beli adalah menukarkan barang dagangan dengan uang tunai dengan memindahkan hak milik pada pembeli dengan saling ridho.²⁵

Para ulama berpendapat dalam mendefinikan jual beli sebagai berikut:²⁶

- (a) “Imam Syafi’i mencirikan bahwa jual beli menurut syara’ adalah akad yang memuat jual beli barang dengan syarat-syarat yang akan digambarkan kemudian untuk memperoleh tanggung jawab karena berpindah kepemilikan sepenuhnya atas barang atau manfaat untuk selama-lamanya.
- (b) Malikiyah berpendapat bahwa jual beli mempunyai 2 arti, yakni arti secara umum dan arti secara khusus, Jual beli secara arti umum adalah Jual beli merupakan timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Jual beli adalah akad *Muawadhah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan

²⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama. 2011), 134.

²⁶ Rachmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2017), 75.

salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan hutang.

(c) Hanabilah memberikan definisi jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba.

(d) Menurut Ulama Hanafiah, pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Menurut hukum syara' Jual beli adalah menukarkan sesuatu harta dengan harta lain yang sama-sama dapat dimanfaatkan dengan suatu ijab qabul serta menurut hukum syara' itu diperbolehkan atau juga dapat diartikan menukar suatu barang dengan barang yang lain atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sementara Sayyid Sabiq mengatakan jual beli adalah suatu pertukaran harta atau suatu barang yang memiliki suatu nilai dengan dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan pengganti yang dapat dibenarkan dalam aturan yang sah menurut syariat hukum Islam.²⁷

(e) Imam Taqiyyudin mengatakan bahwa jual beli adalah memperdagangkan sumber daya yang sejenis untuk digunakan dengan memanfaatkan ijab qabul dengan cara yang

²⁷ Rachmat Syafi'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 85.

diperbolehkan oleh hukum syara'. Kegiatan jual beli juga memiliki dampak yang sangat baik untuk pembangunan ekonomi baik secara langsung maupun perekonomian negara secara tidak langsung. Selain itu, kegiatan jual beli dapat membuat orang lain lebih berguna dalam menyelesaikan aktivitas sehari-hari mereka sehingga hidup mereka lebih terjamin. Umat Islam, khususnya sebagai individu yang beragama, harusnya menyelesaikan jual beli ini dengan prinsip mendapatkan keridhaan Allah SWT sehingga jual beli menjadi berkah, Oleh karena itu, setiap penjual dan pembeli dapat menerapkan hukum Islam dalam semua bisnis.”

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli dalam Islam yakni pertukaran barang dengan harta atau pemindahan kepemilikan yang disebut transaksi jual beli dengan sama ridho diantara kedua belah pihak sehingga tercipta jual beli yang sah.

2) Dasar Hukum Jual beli

Jual beli sebagai ciri muamalah memiliki dasar hukum yang halal, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi kesepakatan para ulama' dan umat Islam. Bagaimanapun, jual beli bukan hanya muamalah, tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan latihan saling membantu. Pada penelitian ini meskipun ditinjau secara yuridis empiris atau Undang-undang perlu juga adanya kajian jual

beli secara Islam karena sudah menjadi pondasi bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas muamalah.

Adapun dasar hukum jual beli adalah:

QS. Al-Baqorah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan riba tidak tahan seperti sisa orang yang dirasuki setan karena panik. Itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari penguasanya, maka pada saat itu dia berhenti, maka pada saat itu apa yang telah diperoleh sebelumnya mendapat tempat baginya dan usahanya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulanginya, maka pada saat itu mereka adalah penghuni Kesengsaraan, mereka akan tinggal di dalamnya sampai akhir zaman.” (QS: Al-Baqorah ayat 275).²⁸

QS. Al-Isra' Ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2013), 434.

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS: Al-Isra’ ayat 35).²⁹

QS. An-Nisa Ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (QS : An-Nisa ayat 29).³⁰

Hadits Riwayat Tirmidzi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ
مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ — رواه الترمذی

Dari Abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi)

3) Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

a) Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli diartikan sebagai ijab dan qabul yang menunjukkan

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’An Dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2013), 456.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’An Dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2013), 451.

pertukaran barang secara ridha baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- (1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- (2) *Sighat* (lafal ijab dan qabul);
- (3) Ada barang yang dibeli (objek);
- (4) Ada nilai tukar pengganti barang.

b) Syarat Sah Jual Beli

Supaya transaksi jual beli dilakukan dengan cara yang sah dan memberikan dampak yang tepat maka syarat-syaratnya harus dipenuhi. Ada hal yang berhubungan dengan penjual dan pembeli, dan ada hubungannya dengan barang dagangan yang dipertukarkan.³¹

Pertama, berhubungan dengan penjual dan pembeli bahwa pihak-pihak tersebut dalam melakukan transaksi jual beli harus sudah baligh. Menjadi tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum mumayyiz), orang yang tidak berakal (gila), dan orang yang dipaksa. Untuk itu pada hal syarat jual beli dapat dilihat dari sisi objek dan subjek (penjual dan pembeli).

Berikut beberapa syarat sah subjek dari jual beli:

³¹ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 87.

1. Subjek Jual beli yaitu penjual dan pembeli syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

a) Tidak memiliki gangguan jiwa atau berakal sehat supaya tidak gampang ditipu orang. Suatu jual beli akan batal apabila yang melakukan transaksi jual beli adalah anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Karenanya, tidak boleh menjual harta walaupun itu dalam kepemilikannya bagi orang yang belum *baligh* atau *mumayyiz* atau orang yang masih kecil, orang tidak berakal sehat (gila), dan orang bodoh.

b) Kehendak sendiri (tidak ada paksaan), hal ini dimaksudkan bahwa dalam transaksi jual beli, salah satu pihak tidak boleh melakukan faktor tekanan atau intimidasi kepada pihak lain. Dengan demikian, jika jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah.

c) Kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli bukanlah orang yang mempunyai sifat *mubadzir* (boros). Karena orang yang boros disamakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak secara hukum.

d) Baligh, disebut baligh (dewasa) ketika sudah berusia 15 tahun untuk remaja putra dan telah datang bulan (menstruasi) untuk remaja putri, maka jual beli yang

dilakukan oleh seorang anak kecil hukumnya tidak sah, Kemudian bagi anak-anak yang sudah bisa mengenal baik dan buruk, namun dia belum dewasa (belum berusia 15 tahun dan belum mengalami menstruasi), menurut beberapa ulama' bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan jual beli, namun untuk hal-hal kecil dan tidak bernilai tinggi.³²

2. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Objek dari transaksi jual beli harus memiliki manfaat, dimiliki penuh kepemilikannya oleh salah satu pihak, suci, dan dapat diserahterimakan.

Manurut syariat tidak sah jika bertransaksi jual beli objek yang tidak suci (najis/haram) diantaranya seperti bangkai, daging babi, darah. Karena objek tersebut tidak dapat digunakan atau tidak bermanfaat menurut syariat.³³

Juga tidaklah sah melakukan transaksi jual beli barang dagangan yang belum sepenuhnya menjadi hak milik, mengingat adanya pertentangan-pertentangan yang menunjukkan pelarangan terhadapnya. Tidak ada hal-hal khusus, kecuali akad jual beli *as-salam*, yaitu sejenis jual

³² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 22.

³³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 26.

beli barang dagangan yang ukurannya jelas-jelas tergambar dalam kepemilikan, dibayar di awal, misalnya dibayar di awal setelah itu barang dagangannya diserahkan kemudian.

Selain itu, haram (tidak sah) juga melakukan kegiatan jual beli barang dagangan yang tidak atau yang melampaui kesanggupan pedagang untuk memenuhinya, misalnya menjual *malaqih*, *madhamin* atau menjual ikan yang dimasak dalam air, burung yang terbang dan semacamnya. *Malaqih* adalah benih hewan yang masih berada di dalam tulang sulbi jantan. Sedangkan *Madhamin* adalah embrio hewan yang masih berada di dalam perut hewan betina.

Pada jual beli *fudhuli*, khususnya jual beli yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bukan pemilik barang dagangan dan bukan pula orang perseorangan yang diperbolehkan menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian kuasa dari pemilik barang dagangan.

Ada perbedaan tanggapan pada jenis jual beli ini, namun sebenarnya itu bergantung pada persetujuan pemilik barang.

- b. Mengetahui barang (objek) atau produk yang diperjualbelikan dan pembayarannya.
- c. Tidak memberikan batasan periode. Hukumnya tidak sah melanggar hukum untuk menjual barang dagangan dalam jangka waktu yang tidak diketahui atau tidak jelas. Seperti

seseorang yang menawarkan rumahnya kepada orang lain tergantung pada prasyarat bahwa ketika dia mengembalikan harganya, kesepakatan dan pembelian dibatalkan. Ini diklasifikasikan sebagai kesepakatan dan akuisisi penyelesaian (*bai al-wafa*)”.³⁴

b. Jual Beli dalam Hukum Perdata

1) Pengertian Jual Beli

Berdasarkan ketentuan Pasal 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli dinyatakan sebagai “suatu persetujuan, dimana pihak lain mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang atau kebendaan dan pihak lain membayar barang yang dijaminan”.³⁵ Jual beli (menurut BW) adalah suatu perjanjian bertimbang balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Pihak penjual berjanji menyerahkan atau memindahkan barang hak milik atas barang yang ditawarkan, sedangkan pihak pembeli menjanjikan membayar harga yang telah disetujuinya.

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 89.

³⁵ Jennyke Setiono, “Dapatkah Mengurus Sertifikat Tanah Hanya dengan Kuitansi?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50728e333143b/mengurus-sertifikat-tanah-hanya-dengan-kuitansi> ((Diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul 18.13 Wib)

Selanjutnya dikatakan bahwa walaupun undang-undang tidak menyebutkan, “harga” itu harus berupa sejumlah “uang”. Karena bila bukan uang (misalnya barang), maka bukan lagi disebut jual beli tetapi tukar menukar. Mengenai penyerahannya juga perlu dijelaskan bahwa yang diserahkan penjual kepada pembeli, bukan hanya kekuasaan barang itu melainkan hak milik atas barangnya.³⁶

2) Syarat Jual Beli

Sebagaimana yang diuraikan dari definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 yang menyebutkan, supaya terjadi perjanjian yang sah perlu dipenuhi empat syarat sebagai berikut:

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu pokok persoalan tertentu;
- d) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya yang mengadakan perjanjian, Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

³⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 10.

Kata sepakat pada syarat pertama, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus saling sepakat. Kemudian cakap pada syarat kedua yakni orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau *aqil baliqh* dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.³⁷ Syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Syarat keempat disebutkan bahwa adanya suatu sebab yang halal, artinya barang yang dimaksudkan dalam jual beli harus jelas.

Adapun yang merupakan konsekuensi jika tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:³⁸

1. Batal Demi Hukum

Artinya sampai kapan pun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada. Batal yang dimaksud dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

2. Dapat Dibatalkan.

Artinya perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan. Batal

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), 17.

³⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 186.

yang dimaksud dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

3. Perjanjian Tidak Dapat Dilaksanakan

Artinya perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan. Namun, perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu.

4. Dikenakan Sanksi Administratif

Artinya ada syarat dalam perjanjian, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut. Melainkan hanya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena semacam sanksi administratif.

2. Tinjauan Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha di Indonesia: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

a. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan selalu diartikan sebagai tindakan individual yang mementingkan diri sendiri. Dengan mementingkan diri sendiri, seseorang yang bersaing dapat menghalalkan segala cara untuk memakmurkan atau memuaskan dirinya. Cara yang ditempuh diantaranya adalah cenderung melakukan tindakan untuk mematikan

pesaingnya dengan tindakan yang tidak layak, menipu konsumen, mematikan pengusaha kecil, dan lainnya.³⁹

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan usaha yang berjalan secara tidak *fair*. Untuk itu regulasi tentang persaingan usaha sangat penting dibuat oleh negara sebagai bentuk perlindungan bagi penduduk negaranya yang diimplementasikan dengan adanya hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Di Indonesia regulasinya ditetapkan dengan diresmikannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pengertian persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.” Berdasarkan pengertian tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan cara

³⁹ Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 2000), 53.

tidak jujur atau melawan hukum, implikasinya akan menghambat persaingan usaha secara sehat.⁴⁰

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 6 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

- 1) Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur;
- 2) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum;
- 3) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.

b. Kegiatan yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha

Dalam mencegah terjadinya kegiatan yang tidak sehat dalam persaingan usaha yang berdampak pada ruginya persaingan pasar dikemukakan dalam BAB IV Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha tersebut adalah :

1) Monopoli

Monopoli adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang “menguasai” suatu produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu, yang akan ditawarkan pada banyak konsumen, yang mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tadi dapat

⁴⁰ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 35.

mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga, dan sekaligus wilayah pemasarannya.⁴¹

Sementara itu pengertian monopoli dikemukakan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁴²

2) Monopsoni

Monopsoni merupakan suatu situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara itu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak.⁴³ Monopsoni ini dapat mengganggu keseimbangan kepentingan pasar sehingga kegiatan monopsoni ini dilarang dan larangan ini termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 18 dalam bab IV bagian kedua yang menyatakan bahwa:⁴⁴

- a. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

⁴¹ Lanny Kusumawati, *Hukum Persaingan Usaha*, (Sidoarjo: Laros, 2007), 124.

⁴² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 ayat (1).

⁴³ Lanny Kusumawati, *Hukum Persaingan Usaha*, (Sidoarjo: Laros, 2007), 128.

⁴⁴ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, Pasal 18.

- b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

3) Penguasaan Pangsa Pasar

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang kegiatan penguasaan pasar oleh pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama dengan pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yaitu:⁴⁵

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;
- c. membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan;
- d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Hal ini biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki *market power* di pasar, melalui penguasaan pasar tersebut mereka bisa melakukan hal apa saja termasuk kecurangan yang dapat merugikan pelaku usaha lain.

⁴⁵ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, Pasal 19.

4) Persekongkolan

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.⁴⁶ Persekongkolan ini adalah kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 24 dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

c. Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha yaitu :

1) Oligopoli

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pengertian oligopoli bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau

⁴⁶ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, Pasal 22.

pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.⁴⁷ Sedangkan pada Pasal 4 ayat (2) pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila dua atau tiga pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar dari barang yang sejenis maupun jasa tertentu.

2) Penetapan Harga

Penetapan harga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk membuat perjanjian bersama pelaku usaha yang menjadi saingannya guna menentukan harga atas barang dan atau jasa yang wajib dibayarkan oleh konsumen pada pasar bersangkutan yang sama. Bentuk dari perjanjian penetapan harga yaitu:⁴⁸

a. Perjanjian Diskriminasi Harga (*Price Discrimination Agreement*)

Perjanjian diskriminasi harga adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dimana untuk suatu produk yang sama dijual kepada setiap konsumen dengan harga yang berbeda- beda. Secara sederhana, suatu

⁴⁷ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, Pasal 4 Ayat (1).

⁴⁸ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, Pasal 5.

diskriminasi harga telah terjadi apabila terjadi perbedaan harga antara satu pembeli dengan pembeli lainnya. Larangan setiap pelaku usaha untuk membuat perjanjian diskriminasi harga tanpa melihat tingkatan yang ada pada diskriminasi harga diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayarkan oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.⁴⁹

b. Penetapan Harga di Bawah Pasar (*Predatory Pricing*)

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.⁵⁰ Pasal ini melarang pelaku usaha melakukan kesepakatan dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga jual barang atau jasa di bawah harga standar pasar, sehingga dapat merugikan pelaku usaha lainnya. Penetapan harga di bawah harga pasar adalah strategi yang bisa dilakukan

⁴⁹ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, Pasal 6.

⁵⁰ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, Pasal 7.

oleh suatu perusahaan atau beberapa perusahaan yang dominan untuk menyingkirkan dan merugikan pesaingnya di suatu pasar, seperti penekanan harga dan pemotongan harga selektif agar mereka dapat memonopoli pasar dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

c. Penetapan Harga Jual Kembali (*Vertical Price Fixing*)

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.⁵¹ Pasal ini melarang dengan tegas agar pelaku usaha tidak melakukan penetapan harga jual kembali yaitu perjanjian antara pemasok dan distributor dalam pemasokan barang atau jasa dengan kesepakatan bahwa distributor akan menjual kembali pada harga yang ditetapkan (secara sepihak) atau ditentukan langsung oleh pemasok.

⁵¹ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, Pasal 8.

3) Pembagian Wilayah

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁵² Pembagian wilayah pemasaran adalah cara untuk menghindari atau mengurangi persaingan yang bisa diambil oleh pelaku usaha yang saling bersaing dalam satu bidang usaha sehingga suatu pasar dapat dikuasai secara eksklusif oleh masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau lokasi pasar adalah : *Pertama*, membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa; *Kedua*, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa.

4) Pemboikotan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa:⁵³

⁵² Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, Pasal 9.

⁵³ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, Pasal 10.

- a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- b. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut: merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar bersangkutan.
- c. Pemboikotan Dalam Pasal ini dilakukan dengan perjanjian, pemboikotan atau *concerted refusal to deal* pada umumnya merupakan tindakan kolektif sekelompok pesaing, namun sebenarnya pemboikotan dapat dilakukan tanpa melibatkan pelaku usaha lain berupa kegiatan atau tindakan tanpa perlu membuat perjanjian.

5) Kartel

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa:⁵⁴

- a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan

⁵⁴ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, Pasal 11.

mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal ini melarang pelaku usaha bersepakat dan bersekongkol dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga, mengatur produksi dan pendistribusian barang atau jasa. Hal yang melatarbelakangi perjanjian ini adalah jika produksi mereka di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk mereka didalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi dan sebaliknya jika di dalam pasar produk mereka melimpah, sudah barang tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerjasama horizontal (pools) untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang dan/atau jasa.

6) *Trust*

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang

bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁵⁵ Trust merupakan perjanjian kerjasama beberapa perusahaan berafiliasi menjadi perusahaan yang lebih besar tetapi dengan tetap mempertahankan keberlangsungan hidup dari masing-masing perusahaan yang memiliki tujuan mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.⁵⁶

7) Oligopsoni

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa:⁵⁷

- a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku

⁵⁵ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, Pasal 12.

⁵⁶ Galuh Puspaningrum, *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 39.

⁵⁷ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, Pasal 13.

usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Oligopsoni merupakan perjanjian yang dilakukan dengan tujuan bersama untuk dapat menguasai pembelian atau penerimaan pasokan supaya bisa mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar. Dapat juga merupakan bentuk suatu pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian.

8) Integrasi Vertikal

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bermaksud untuk menguasai produksi beberapa produk yang termasuk didalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu dimana setiap rangkaian produksi tersebut merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.⁵⁸ Integrasi vertikal diartikan sebagai suatu elemen dari struktur pasar (market structure) dimana sebuah perusahaan melakukan sejumlah tahap

⁵⁸ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, Pasal 14.

yang berurutan dalam penawaran sebuah produk, sebagai kebalikan pelaksanaan yang hanya pada satu tahap saja (integrasi horizontal).⁵⁹

9) Perjanjian Tertutup

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa:⁶⁰

- a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- b. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- c. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: (1) harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau (2) tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis

⁵⁹ Galuh Puspaningrum, *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*, (Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2015), 41.

⁶⁰ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, Pasal 15.

dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

- d. Perjanjian tertutup merupakan perjanjian yang mengkondisikan bahwa pemasok dari satu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli (distributor) tidak membeli produk pesaingnya, biasanya seorang distributor mengkondisikan bahwa pemasok produk tidak akan menjual atau memasok setiap produknya pada pihak tertentu.

10) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁶¹ Dengan demikian, membuat perjanjian dengan pihak luar negeri sebenarnya sah-sah saja dan memang sudah menjadi praktek bisnis sehari-hari. Hanya saja yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian ini adalah ketika perjanjian dengan pihak luar negeri tersebut dapat berakibat terhadap terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan pelaku usaha yang lainnya.⁶²

⁶¹ Setneg RI, UU No. 5 tahun 1999, Pasal 16.

⁶² Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 72.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau lapangan (*field resarch*) bersifat deskriptif, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Dengan demikian tujuannya agar dapat memberikan data yang teliti secara sistematis dan menyeluruh tentang Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem *Boyongan* Di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Definisi tersebut lebih menekankan pada jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yakni data deskriptif analisis.

Dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu

fenomena berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada.⁶³ Penelitian kualitatif bermaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara menyeluruh dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) serta unit analisis.⁶⁵

Penelitian ini dilakukan di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan beberapa fakta menarik, salah satunya dimana ketika terjadi panen tembakau di desa tersebut jual beli yang dilakukan menggunakan *boyongan* yang dilakukan oleh pelaku usaha (pemboyong) kepada para petani tembakau, jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* yang dilakukan oleh pelaku usaha (pemboyong) kepada para petani berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian yaitu pihak-pihak yang dijadikan sebagai narasumber untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dan atau sebagai sasaran penelitian. Istilah lain yang

⁶³ M.Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 6

⁶⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 46.

digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberikan respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Di kalangan penelitian kualitatif istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.⁶⁶

Adapun informan yang ada dalam penelitian ini adalah:

a. Petani

- 1) Bapak Aji selaku petani tanaman tembakau yang sering melakukan praktik jual beli tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.
- 2) Bapak Rita selaku petani tanaman tembakau yang sering melakukan praktik jual beli tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

b. Pedagang (anak buah Pemboyong)

- 1) Bapak Alim selaku pedagang tembakau (anak buah Pemboyong) di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.
- 2) Bapak Rom selaku pedagang tembakau (anak buah Pemboyong) di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

c. Pedagang (pedagang lain yang tidak termasuk anak buah Pemboyong)

- 1) Bapak Hasan selaku pedagang tembakau lain di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

⁶⁶ Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 152.

2) Bapak Idris selaku pedagang tembakau lain di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

3) Bapak Sandi selaku pedagang tembakau lain di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

d. Pemboyong

1) Bapak Hartik selaku Pemboyong tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

e. Informan Penguat

2) Bapak Musawir selaku Kepala Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

3) Bapak Fajar selaku Pak Kampung Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi langsung dan jenis observasi partisipasi pasif. Maksud dari partisipasi

pasif adalah peneliti datang ke tempat kegiatan orang atau subjek yang diamati, akan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁶⁷

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁸ Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yang dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.⁶⁹

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data secara umum dari para pelaku terkait dengan praktik jual beli tembakau dengan sistem *boyongan*.

E. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 227

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 233-234.

sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya.⁷⁰

Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁷¹ Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:⁷²

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi informasi berarti menyimpulkan, memilih hal-hal pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, mencari subjek dan model. Selanjutnya informasi yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan berbagai informasi selanjutnya.

⁷⁰ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 248.

⁷¹ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*., 248.

⁷² Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*., 249.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang baik merupakan cara utama bagi analisis kualitatif yang valid. Peneliti akan melakukan penyajian data dengan menyusun seluruh informasi yang didapatkan agar peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan.

c. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat menjawab fokus penelitian yang sudah direncanakan sejak awal pada fokus penelitian, namun tidak menutup kemungkinan juga tidak semua seperti fokus penelitian yang direncanakan di awal, seperti yang telah dijelaskan bahwa masalah dan fokus penelitian penelitian penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah dilakukan penelitian di lapangan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini memakai *triangulasi*, karena yang dicari ialah kata-kata, maka tidak mustahil apabila ada sebagian kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara apa yang dibicarakan dan kenyataan sesungguhnya di lapangan. Hal ini dapat dipengaruhi dari kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami serta faktor lainnya.

Maka dari itu peneliti perlu melakukan triangulasi yakni proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam penelitian ini, untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber perolehan data.⁷³

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang dimaksudkan pada penelitian ini diidentifikasi dengan langkah-langkah melaksanakan penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan yakni terdiri dari pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian hasil penelitian serta penjelasannya.⁷⁴

1) Tahap Pra Lapangan

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu mencari masalah dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan yang ada di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo dengan mengangkat Judul “Praktik Jual Beli Tembakau dengan Sistem *Boyongan* di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Adapun tahap pra lapangannya sebagai berikut:

1) Menentukan lokasi penelitian;

⁷³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 330.

⁷⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah.*, 48.

- 2) Menyusun rancangan penelitian;
- 3) Pengurusan perizinan;
- 4) Mempersiapkan pelengkapan penelitian.

2) Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian, peneliti akan mengunjungi objek yang akan diteliti dan mengumpulkan data informasi dengan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data yang akan diidentifikasi dengan fenomena yang terjadi di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

3) Tahap Penyusun Laporan

Setelah peneliti mendapatkan informasi dan data telah dianalisis, tahap selanjutnya peneliti membuat laporan dari hasil penelitian. Laporan tersebut selanjutnya diserahkan pada dosen pembimbing untuk direvisi dan dikoreksi jika ada kekurangan dan kesalahan sehingga perlu direvisi untuk perbaikan hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kabupaten Situbondo adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur, dengan pusat pemerintahan dan ibu kota kabupaten terletak di Kecamatan Situbondo. Kabupaten ini terletak di daerah pesisir utara pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda dan dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha perikanan. Dengan letaknya yang strategis, di tengah jalur transportasi darat Jawa-Bali, kegiatan perekonomiannya tampak aktif. Situbondo mempunyai pelabuhan Panarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan di pulau Jawa yang dibangun oleh Daendels pada era kolonial Belanda.

1. Profil Desa Jatibanteng

Desa Jatibanteng merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo. Kode pos Jatibanteng adalah 68357. Luas wilayah Desa Jatibanteng yakni 8,27 km² yang terdiri dari 7 dusun yakni Dusun Krastal, Dusun Stimbo, Dusun Krajan, Dusun Manding, Dusun Dauh, Dusun Nogosromo dan Dusun Secangan. Berdasarkan data survei terakhir pada tahun 2010, jumlah penduduk desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo berjumlah 2.609 jiwa.⁷⁵ Dengan kondisi alam yang begitu

⁷⁵ Bapak Musawir, diwawancara oleh Peneliti, Bondowoso, 20 November 2021

subur di Desa Jatibanteng sangat memiliki potensi yang baik untuk ditanami tembakau. Lahan pertanian yang luas dengan musim yang bersahabat digunakan oleh petani untuk menanam tembakau.

2. Letak Geografis

Desa Jatibanteng merupakan salah satu desa di Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo yang memiliki luas wilayah. Desa Jatibanteng terdiri dari 7 Dusun. Berikut merupakan Batas wilayah Desa Jatibanteng:⁷⁶

- a. Sebelah utara : Desa Bloro Kecamatan Besuki
- b. Sebelah selatan : Desa Wringin Anom Kecamatan Jatibanteng
- c. Sebelah Timur : Desa Sumber Anyar Kecamatan Jatibanteng
- d. Sebelah Barat : Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data berikut ini berdasarkan hasil penelitian peneliti yang dilaksanakan di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data tentang praktik jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta memperoleh tentang analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap praktik jual beli tembakau dengan sistem

⁷⁶ Bapak Musawir, diwawancara oleh Peneliti, Bondowoso, 20 November 2021

boyongan di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sesuai dengan apa yang telah peneliti uraikan sebelumnya pada bab metode penelitian yaitu dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

1. Sistem *Boyongan* dalam Jual Beli Tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo

Jual beli dengan sistem *boyongan* yang terjadi di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo dilakukan oleh petani tembakau kepada pemboyong. Jual beli dengan sistem *boyongan* dilakukan oleh pelaku usaha (perorangan atau kelompok) kepada para petani.

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sebuah hasil wawancara dengan Bapak Muswair selaku Kepala Desa di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo:

“*Boyongan* ini sudah ada sejak zaman dulu mbak. Waktu kakek saya masih mudapun sistem ini sudah ada kata beliau. Kalau sejarahnya ya tidak ada mbak, seperti sudah jadi kebiasaan gitu karena sudah terjadi secara turun temurun di sini”⁷⁷

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa jual beli dengan sistem *boyongan* sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah menjadi turun temurun dari pendahulunya.

Diperkuat juga oleh Bapak Fajar selaku Pak Kampung Dusun Krastal Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo menjelaskan tentang *boyongan*:

⁷⁷ Bapak Musawir, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 20 November 2021.

“*Boyongan* ini sudah lama ada mbak, sejak saya kecilpun memang sudah ada jual beli *boyongan* saat panen tembakau gini. Jadi seperti sudah turun temurun dari nenek moyang. Kalau pihak yang terlibat itu ya ada petani pastinya, kemudian pedagang yang membeli tembakau dari petani langsung, dan ada pemboyong selaku orang yang menerima pasokan tembakau dari pedagang ini.”⁷⁸

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Rita selaku petani tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo:

Mun buyungan riah abitlah dok deri nenek moyang lah bedeh sistem buyungan e jete benteng riah. Ye sampek setiah riah paggun bedeh.

“Kalau *boyongan* ini sudah lama mbak dari jaman dahulu sudah ada sistem *boyongan* di Desa Jatibanteng sini. Ya sampai sekarang ini tetap ada.”⁷⁹

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa praktik jual beli dengan sistem *boyongan* yang terjadi di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo memang sudah dilakukan oleh para pelaku usaha (perorangan maupun kelompok) kepada para petani sejak dahulu, praktik *boyongan* ini sudah menjadi turun temurun dan masih bertahan sampai sekarang.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Aji selaku petani tanaman tembakau yang menjual hasil tembakau pada pedagang di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng

⁷⁸ Bapak Fajar, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 20 November 2021.

⁷⁹ Bapak Rita, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 10 Oktober 2021.

Kabupaten Situbondo menjelaskan tentang penjualan hasil panen tembakaunya:

Munlah osom bekoh ruah biasanah munlah osom nimberek ndok, petani edinnak namen bekoh polanah musimmah kan cocok. Munlah panenah, bekonah e pasat pas ejemor e proses bik petani sampek kereng. Munlah kereng deiyeh bennyak degeng se gu nengguh bekonah, mun bedeh se cocok ye ekalak ebelih bek degeng ndok.

“Kalau sudah musim tembakau itu biasanya saat musim kemarau mbak, petani di sini menanam tembakau karena musimnya cocok. Kalau sudah panen tiba, tembakaunya kan diproses sama petani di iris kecil dulu (di sini biasa disebut dipasat) kemudian dijemur sampai kering. Kalau sudah kering gitu banyak pedagang yang liat-liat tembakaunya, kalau ada yang cocok dimereka ya mereka beli mbak.”⁸⁰

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa para petani akan menanam tembakau apabila sudah musim kemarau karena memang cuaca paling cocok untuk tembakau adalah musim kemarau, setelah masa panen maka petani akan memproses hasil panen tersebut sampai kering atau biasa disebut dengan *dipasat*, ketika tembakau sudah kering maka para pedagang biasanya akan melihat-lihat hasil panen tersebut.

Senada juga yang diucapkan oleh Bapak Idris selaku pedagang tembakau yang melakukan praktik jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng

Kabupaten Situbondo menjelaskan:

Osom nimberek ruah biasanah petani e dinnak namen bekoh ndok. Munlah panenah bennyak lah degeng se gu nengguh

⁸⁰ Bapak Aji, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 10 Oktober 2021.

bekoh deiyeh. Mun bedeh se cocok ekalah ebellih. Deggik engkok memasok ke atasan ndok, biasanah oreng dinnak nyebut atasa jiyeh pemboyong.

“Musim kemarau gitu biasanya petani di sini menanam tembakau mbak. Kalau sudah panen banyak dah pedagang yang datang melihat-lihat tembakaunya gitu. Kalau ada yang cocok mereka beli. Nanti saya masokkan ke atasan mbak, biasanya orang sini nyebutnya atasan itu pemboyong.”⁸¹

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa ketika pedagang sudah cocok dengan hasil panen tembakau yang dimiliki oleh petani maka proses selanjutnya adalah pedagang akan memasokkan tembakau tersebut ke atasan mereka, dalam hal ini disebut pemboyong.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Alim selaku pedagang anak buah pemboyong di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo menjelaskan tentang *boyongan*:

Ye ndok boyongan e dinnak riah lah abit mulaen yot boyot la bedeh engkok selah ron temuron deiyeh. Mun engkok biasanah masokkan bekoh se ebellih deri petani ruah ke pemboyong. Deddih lu gelluen rua lah bik degeng laen makle bisa olle bennyak bekonah ndok.

“Iya mbak *boyongan* di sini sudah berlangsung sejak nenek moyang kayak sudah turun temurun gitu. Kalau saya biasanya masokkan tembakau yang saya beli dari petani itu ke pemboyong. Jadi saya cepet-cepetan itu dah sama pedagang lain biar bisa dapet banyak tembakau mbak.”⁸²

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Rom selaku pedagang anak buah pemboyong di Desa Jatibanteng

⁸¹ Bapak Idris, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 11 November 2021.

⁸² Bapak Alim, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 14 Oktober 2021.

Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo menjelaskan tentang *boyongan*;

*Boyongan riah melleh bekoh deri petani secara bennyak ndok. Pas deri bennyak degeng riah memasok ka pemboyong. Deddih pemboyong olle bekoh deri kita degeng-degeng riah.*⁸³

“*Boyongan* itu beli tembakau dari petani dalam jumlah banyak mbak. Kemudian dari pedagang-pedagang ini masukkan ke pemboyong. Jadi pemboyong mendapatkan tembakau dari dagang-dagang ini.”

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Hasan selaku pedagang tembakau lain yang bukan anak buah pemboyong di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo mengenai praktik jual beli tembakau secara *boyongan*, sebagai berikut:

“Kalau penjualan tembakau pakai sistem *boyongan* hanya tembakau saja mbak dan juga terjadi tak hanya di Desa Jatibanteng saja melainkan di wilayah sekitar Desa Jatibanteng. Untuk hasil tani yang lain tidak menggunakan praktik jual beli dengan sistem *boyongan*.”⁸⁴

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa praktik jual beli dengan sistem *boyongan* yang terjadi di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo hanya berlaku untuk tembakau saja, tidak untuk hasil tani yang lain atau dengan kata lain obyek yang digunakan dalam jual beli *boyongan* hanyalah tembakau saja. Tak hanya itu, praktik jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* tak hanya terjadi di

⁸³ Bapak Rom, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 17 Oktober 2021.

⁸⁴ Bapak Hasan, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 14 Oktober 2021.

Desa Jatibanteng melainkan juga terjadi di wilayah Kecamatan Jatibanteng.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Hartik selaku pemboyong di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo menjelaskan tentang *boyongan*:

Engkok abit lah deddig pemboyong ndok, polanah jetlah boyongan riah la ron temuron deri mba mba lambek. Biasanah engkok olle bekoh deri degeng-degeng se masokagin bekoh ka engkok/ ye bennyak se memasok ka engkok. Degeng ye ngalak bekoh deri petani e dinnak. Degeng ro nyareh bekoh se mapan, mun cock ekalak bik degeng epadeddih deiyeh ebellih, pas epamasok ka engkok. Mun reggeh ye ben areh koduh atanyah ka engkok makle sesuai reggenah bik pasan ben arenah.

“Saya sudah lama jadi pemboyong mbak, soalnya memang *boyongan* ini sudah turun temurun dari mbah mbah gitu. Biasanya saya mendapatkan tembakau dari pedagang-pedagang yang masokkan tembakau ke saya. Ya banyak yang masokkan ke saya itu. Pedagang ya ngambil tembakaunya dari petani-petani di sini. Pedagang nyari tembakau yang bagus, kalau cocok mereka ambil beli gitu, terus dipasokkan ke saya. Kalau harga ya setiap harinya harus tanya ke saya biar harga yang diberikan ke petani sesuai dengan harga pasaran.”⁸⁵

Pak Hartik juga menambahkan:

Jual beli boyongan riah deiyeh, deddih engkok kan endik anak buah degeng. Degeng riah se nyareh bekoh ka petani. Deddih degeng ria mencar makle bennyak olle bekoh munlah panen an bekoh.

“Jual beli *boyongan* itu gini mbak, jadi saya kan punya anak buah pedagang gitu. Mereka yang mencari tembakau ke petani-petani. Jadi mereka nyebar biar dapet banyak tembakau kalau sudah musim panen tiba.”

⁸⁵ Bapak Hartik, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 18 Oktober 2021.

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa pemboyong akan menerima hasil panen tembakau dari para pedagang yang mereka dapatkan dari petani, pemboyong akan menentukan harga tembakaunya setiap hari karena memang harga pasaran tembakau selalu berubah.

2. Pelaksanaan Jual Beli Tembakau dengan Sistem *Boyongan* di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo

Dalam aktivitas publik, masyarakat tidak akan terlepas kegiatan tukar menukar kepemilikan barang yang disebut jual beli, baik menjual jasa maupun produk, baik secara langsung maupun tidak. Jual beli dengan sistem *boyongan* yang terjadi di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo dilakukan oleh petani tembakau kepada pemboyong.

Jual beli dengan sistem *boyongan* dilakukan oleh pelaku usaha (perorangan atau kelompok) kepada para petani. *Boyongan* diartikan sebagai pembelian barang (tembakau) dalam jumlah besar atau biasa disebut dengan *boyongan* kepada petani oleh pelaku usaha (perorangan atau kelompok) untuk kemudian dijual kembali kepada perorangan ataupun kelompok lain, dengan pembelian dalam jumlah besar (*boyongan*) ini sehingga mengakibatkan pembeli lain tidak mendapatkan hasil panen tembakau dari petani.

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sebuah hasil wawancara dengan Bapak Alim selaku pedagang

tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo mengenai praktik jual beli tembakau secara *boyongan*, sebagai berikut:

Engkok mun melleh bekoh ye mun lah petani panen ruah eyentaren bik engkok ndok. Gu nengguh bekonah mapan enjek, kan lu gelluan kiyah bik degeng laen.

“Saya kalau beli tembakau ya kalau sudah musim panen itu saya samperin mbak. Lihat-lihat tembakaunya bagus apa tidak, kan juga cepet-cepetan sama pedagang lain.”⁸⁶

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa ketika sudah musim panen tembakau maka para pedagang tembakau akan mendatangi petani untuk melihat hasil panen tembakaunya. Jika hasil panen tembakau bagus dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pedagang akan membeli hasil panen tembakau tersebut, karena dalam hal ini para pedagang juga saling adu cepat untuk mendapatkan hasil panen tembakau kepada para petani.

Selanjutnya Bapak Rita selaku petani tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo juga menambahkan informasi:

Mun lah mareh panen biasanah degeng entar ndok, etengguh bekonah se la kerreng ruah. Mun cocok etaber roh pas, ye langsung bertaberen reggeh lah bik engkok. Mun la padeh cocok langsung epadeddih lah.

“Kalau selesai panen tembakau biasanya para pedagang akan berkunjung mbak, melihat tembakau yang sudah kering itu. Kalau sudah cocok maka akan terjadi proses tawar menawar

⁸⁶ Bapak Alim, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 14 Oktober 2021.

sama pedagang, sampai terjadi proses kesepakatan bersama antara pedagang dan petani”⁸⁷

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa ketika sudah masuk musim panen tembakau, para pedagang akan berkeliling dan berkunjung ke rumah para petani tembakau untuk melihat hasil panen tembakau yang sudah kering, apabila pedagang menemukan tembakau yang cocok dan bagus menurut kriteria pedagang maka akan terjadi proses tawar menawar sampai adanya kesepakatan antar kedua pihak.

Selanjutnya dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Bapak Aji selaku petani tembakau yang menjual hasil tembakau pada pedagang di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo menjelaskan tentang penjualan hasil panen tembakaunya:

Ye engkok bik petani laen biasanah ajuel bekoh se la kerreng mareh epasat ruah ka degeng dinnak an ndok. Biasanah mun lah masat roh e detengin bik degeng, etengguh bekonah mun lah keereng degeng abelih pole negguh bekonah mon cocok ebelih bik degeng. Keng ye bertaberen kadek bik petani masalah reggenah, mun padeh cocok ye epaddeh langsung etembeng. Mare etembeng egibeh bekonah bik degengah, pessenah biasanah ebegi kelaguknah otabelh deggik malleh deiyeh.

“Ya saya sama petani lain biasanya menjual hasil tembakau yang sudah di proses sampai kering ke pedagang tembakau di daerah sini mbak. Biasanya kalau sudah selesai panen itu pedagang banyak yang datang lihat tembakaunya, kalau cocok ya mereka beli tembakaunya, tawar-tawaran harga dulu sampai sama-sama setuju antara saya (petani) dengan pedagang ini. Kalau sudah saling sepakat harganya cocok

⁸⁷ Bapak Rita, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 10 Oktober 2021.

lanjut ditimbang tembakaunya kemudian dibawa sama pedagang. Biasanya uangnya menyusul dikasihkan nanti malamnya atau besoknya gitu mbak.”⁸⁸

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa ketika sudah terjadi kesepakatan antara petani dengan pedagang terkait harga tembakunya maka pedagang akan membawa terlebih dahulu tembakau kering tersebut, lalu uangnya akan dibayarkan keesokan harinya (tidak langsung membayar dalam satu majlis).

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Hartik selaku pemboyong tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo mengenai praktik jual beli tembakau secara *boyongan*, sebagai berikut:

Engkok olle bekoh deri degeng se memasok ruah ndok. Mun la bedeh degeng se memasok bekoh, langsung etembeng pas ebberik pesse sesuai berrek en bik sesuai reggeh areh jiyeh. Biasanah mun reggeh kan aobe ben areh nengguh pasar, deddih degeng ye sebelum ngalak atao melleh bekoh deri petani atanyah kadek reggeh setiah berempah biasanah guy telpon. Degeng ye merrik reggeh se bek toron deri reggeh asli se derih engkok, gebei betenah degengah.

“Saya mendapatkan tembakau dari pedagang yang masukkan tembakau ke saya mbak. Kalau sudah ada pedagang yang masukkan tembakau ke saya langsung ditimbang kemudian langsung saya beri uang sesuai berat timbangannya dan sesuai harga pasar hari itu. Biasanya untuk harga kan berubah setiap hari sesuai pasar, jadi pedagang ya sebelum ngambil atau beli tembakau dari petani tanya dulu harga sekarang berapa biasanya lewat telvon. Pedagang ya ngasinya harga lebih rendah sedikit dari harga asli yang saya kasi, untuk laba mereka”⁸⁹

⁸⁸ Bapak Aji, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 10 Oktober 2021.

⁸⁹ Bapak Hartik, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 18 Oktober 2021.

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa Pemboyong mendapatkan tembakaunya dari para pedagang, para pedagang yang sudah mendapatkan tembakau dari para petani akan dibawa ke pemboyong lalu ditimbang dan sekaligus diberikan uang sesuai harga berat timbangannya.

Bapak Alim selaku pedagang tembakau (anak buah pemboyong) yang membeli hasil panen tembakau pada petani tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo menjelaskan terkait pembelian hasil panen tembakau dari petani:

Engkok ben areh ajelen nyareh bekoh ka petani se la panen rua ndok, ye jung lu gelluen bik degeng laen. Deggik mun bedeh bekoh se cocok se mapan deiye roh langsung etaber bik engkok ndok. Ye la ber taberen jiyeh lah sampek padeh setuju. Mun la padeh setuju bekonah etembeng, pas bik engkok esambih ka pemboyong. Napak e pemboyong etembeng pole pas eberrik pesse hasel jiyeh. Ollenh pessenah eteragi ka kon petani se ajuel bekonah gellek ruah, biasanah pessenah buruh cair malem otabeh kelagguknah deiyeh. Deddih ye eteragi mun lah caer pessenah se deri pemboyong.

“Saya setiap hari jalan mencari tembakau ke petani yang sudah panen itu mbak, ya cepet-cepetan sama pedagang lain. Nanti kalau ada tembakau yang cocok yang bagus gitu langsung saya tawar mbak. Tawar-tawaran sampai sama-sama setuju antara saya sama petani. Kalau sudah setuju ditimbang tembakaunya, terus tembakau yang sudah ditimbang saya bawa ke pemboyong sampai di pemboyong ditimbang lagi tembakaunya terus diberi uang sesuai beratnya tembakau itu. Nanti uang penjualannya saya antar ke rumah petani yang menjual tembakaunya tadi, biasanya uangnya

cair malam atau besoknya. Jadi sama saya uangnya diantar kalau sudah cair uangnya yang dari pemboyong.”⁹⁰

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa setelah pedagang mendapatkan uang dari pemboyong, maka selanjutnya pedagang akan memberikan uang kepada petani yang sebelumnya belum dibayarkan oleh pedagang karna menunggu hasil panen tembakaunya ditimbang terlebih dahulu kepada pemboyong.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Rom selaku pedagang (anak buah pemboyong) tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo mengenai harga jual beli tembakau secara *boyongan*, sebagai berikut:

Mun masalah reggeh ben arenah jieh olle info ben areh ye deri pemboyong, misal reggeh setiah 17.000 sekilo. Ye engkok ka petani aberrik reggeh di bebeknah jiyeh. Mun lah eberrik pesse bik pemboyong deri hasel masok agin bekoh jiyeh pas langsung epotong bik tak beteh dok.

“Kalau masalah harga itu setiap harinya dapet info dari pemboyong, misal harga hari ini 30.000 sekilo. Ya saya ke petani ngasi harga lebih rendah untuk laba. Kalau sudah dikasi uang sama pemboyong dari hasil masokkan tembakau yang dari petani itu langsung dipotong uang labanya pas mbak.”⁹¹

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa pedagang akan selalu menanyakan *update* harga kepada pemboyong sebelum berkeliling kepada para petani untuk

⁹⁰ Bapak Alim, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 14 Oktober 2021.

⁹¹ Bapak Rom, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 14 Oktober 2021.

mencari tembakau, hal ini bertujuan para pedagang akan mengambil untung dari selisih harga yang diberikan oleh petani karna nantinya pedagang akan menjual lagi kepada pemboyong. Meskipun pedagang sudah mengambil selisih harga terkadang masih mendapat potongan dari pemboyong.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Idris selaku pedagang lain (bukan anak buah pemboyong), disampaikan sebagai berikut:

Munlah musim panen bekoh engkok nyareh bekoh ka petani. Nengguh bekonah se rakerah cocok se mapan deiyeh. Lu gelluen bik degeng laen biasanah makle meloh bekonah.

“Kalau musim panen tembakau saya nyari tembakau ke petani. Liat tembakau yang cocok yang bagus gitu. Cepet-cepetan sama pedagang lain biasanya biar sebagian tembakaunya.”

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa pedagang yang bukan anak buah pemboyong akan beradu cepat untuk mencari hasil panen tembakau kepada para petani apabila kalah cepat maka akan diboyong oleh pedagang lain yang termasuk anak buah pemboyong.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Hartik selaku pemboyong tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo mengenai praktik jual beli tembakau secara *boyongan*, sebagai berikut:

Mun bedeh degeng se memasok bekoh ka engkok, langsung etembang e dinnak. Engkok merrik pesse sesuai berrek en tembengan. Mun masalah reggeh engkok tak matok dok,

degeng aberrik reegh dibik ka petani, se penting sebelummah ye engkok la merrik taoh reggeh deri engkok sekian deiyeh. Deddih degeng nentoagin betenah dibik.

“Kalau ada pedagang yang masokkan ke saya, langsung ditimbang di sini. Saya kasihkan uangnya sesuai berat tembakaunya. Untuk harganya saya gak matok mbak pedagang itu mau ngasih harga berapa ke petani, yang penting sebelumnya saya sudah ngasih tau harga dari saya ke pedagang segini. Jadi untuk labanya mereka yang nentukan sendiri.”⁹²

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa pihak pemboyong hanya mematok harga kepada pedagang, selanjutnya terserah pedagang yang akan mematok harga hasil panen tembakau kepada para petani sehingga hal ini pedagang akan menentukan labanya dia sendiri.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Musawir selaku Kepala Desa di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo;

“Petani di sini kalau sudah musim tembakau semuanya ya menanam tembakau mbak. Kalau sudah musim panen gitu didatangi sama pedagang utuk melihat hasil panen tembakau para petani. Kalau ada tembakau yang cocok langsung di tawar sama pedagang itu dah. Kalau sudah sama-sama setuju masalah harga dianggap deal dah penjualannya. Tembakaunya lanjut ditimbang terus dibawa sama pedagang. Kalau masalah pembayaran biasaya dikasi DP dulu, pelunasannya besoknya gitu setelah tembakaunya dipasokkan ke pemboyong oleh pedagang ini.”

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Fajar selaku Pak Kampung Dusun Krastal Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo;

⁹² Bapak Hartik, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 18 Oktober 2021.

“Kalau sudah musim panen tembakau banyak pedagang tembakau yang nyari ke rumah para petani mbak. Kalau ada tembakau yang cocok ya dibeli sama pedagang itu, biasanya tawar-tawaran dulu sampai sama-sama sepakat. Baru dah tembakaunya ditimbang. Pembayarannya ya biasanya di DP dulu gitu, pelunansannya besoknya.”

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa sudah menjadi hal yang wajar ketika masa panen tembakau maka para pedagang akan mencari hasil panen tembakau kepada petani yang dimulai dari proses melihat-lihat sampai *deal* sepakat.

3. Akibat Hukum Jual Beli Tembakau dengan Sistem *Boyongan* Terhadap Perlindungan Pedagang di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo

Dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya orang tidak dapat dipisahkan dari pertukaran jual beli. Jual beli dapat diartikan sebagai aktivitas perdagangan barang dengan ditukarkan uang sesuai nominal harga yang ditentukan penjual atas kesepakatan kedua belah pihak dengan tujuan tertentu memperdagangkan sesuatu dan memperoleh barang yang diinginkan dengan cara yang setara menggunakan beberapa cara yang bermanfaat. Jual beli adalah suatu kegiatan yang dibolehkan dalam Islam, terlepas dari apakah itu disinggung dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, atau *ijma' ulama'*.

Begitu juga dengan jual beli dengan sistem *boyongan* di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo yang dilakukan oleh petani tembakau. Jual beli dengan sistem *boyongan*

dilakukan oleh pelaku usaha (perorangan atau kelompok) kepada para petani. *Boyongan* diartikan sebagai pembelian barang (tembakau) dalam jumlah besar atau biasa disebut dengan *boyongan* kepada petani oleh pelaku usaha (perorangan atau kelompok) untuk kemudian dijual kembali kepada perorangan ataupun kelompok lain, dengan pembelian dalam jumlah besar (*boyongan*) ini sehingga mengakibatkan pembeli lain tidak mendapatkan hasil panen tembakau dari petani.

Peneliti menggali informasi kepada Bapak Hartik selaku pemboyong tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo mengenai praktik jual beli tembakau secara *boyongan*, sebagai berikut:

Engkok ngalak bekoh nganggui sistem buyungan makle bennyak hasellah. Deddih mun lah olleh bekoh bik engkok esempen kadek, etompok kadek. Mun reggenah mode tak ejuel kadek bik engkok, munlah guk lagguk larang ejuel bik engkok.

“Saya dapet tembakau dengan sistem *boyongan* supaya banyak hasilnya mbak. Jadi saat sudah mendapat tembakau saya bisa simpan terlebih dahulu, ditumpuk dulu. Kalau harga murah saya tidak jual, tapi sewaktu-waktu kalau harga sudah mahal maka akan saya jual.”⁹³

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa Pemboyong akan menyimpan terlebih dahulu tembakau dari para pedagang, hal ini bertujuan untuk menunggu harga yang mahal untuk tembakau tersebut dijual. Pemboyong juga menyebutkan bahwasanya alasan melakukan jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* karna supaya ingin banyak labanya.

⁹³ Bapak Hartik, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 18 Oktober 2021.

Selanjutnya Pak Hartik selaku pemboyong di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo menambahkan sebagai berikut:

Pemboyong laen ye kadeng melleh ka padeh pemboyong mun lah korang pasokan bekonah se deri degeng. Misal melleh ka engkok, eberrik reggeh bek larang bik engkok polanah kan engkok makle olle beteh kiyah.

“Pemboyong lain kadang juga beli ke sesama pemboyong kalau semisal kurang pasokan tembakau yang dari pedagang. Misal beli ke saya, tak kasih harga mahal sama saya soalnya kan saya juga biar dapet laba.”⁹⁴

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa terkadang sesama Pemboyong juga saling melakukan jual beli tembakau apabila Pemboyong tersebut kehabisan pasokan dari para pedagang, namun harga yang diberikan oleh pemboyong lain akan diberikan harga yang cukup mahal karna pasti ingin memperoleh laba yang besar.

Dikuatkan juga oleh Bapak Hasan selaku pedagang lain di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo menambahkan sebagai berikut;

“Saya dapet tembakau dari pedagang lain kadang juga beli ke pemboyong karena sudah tidak kebagian tembakau untuk beli ke petani langsung. Harganya jauh lebih mahal kalau ke pedagang sama pemboyong, jadi saya hanya untung sedikit. Kalau langsung ke petani saya bisa dapat untung banyak.”⁹⁵

⁹⁴ Bapak Hartik, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 18 Oktober 2021.

⁹⁵ Bapak Hasan, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 17 Oktober 2021.

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa adanya praktik jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* akan memberikan dampak yang merugikan bagi pedagang lain (yang bukan kaki tangan pemboyong) karna pedagang lain pasti kehabisan stok tembakau dari para petani karna sebelumnya sudah di *boyong* semua oleh pedagang yang merupakan kaki tangan Pemboyong. Apabila pedagang lain terpaksa membeli tembakau ke pemboyong maka harga yang diberikan oleh pemboyong terbilang mahal akibatnya pedagang lain yang bukan kaki tangan pemboyong akan mendapatkan laba yang sedikit.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Rom selaku pedagang (anak buah pemboyong) tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, sebagai berikut;

Mun perselisihan ye bedeh, kadeng nyerobot deiyeh. Misal engkok la jenjien bik petani A. Munlah bekonah petani A kerreng kadeng pas egelluin degeng laen deiyeh. Ye munlah ngak ruah saling ngala lah pangerteh jiye lah depadeh nyareh pesse.

“Kalau perselisihan ya pasti ada, kadang nyerobot gitu. Misalnya saya sudah janjian sama petani A. Kalau tembakaunya petani A sudah kering, kemudian di duluin sama pedagang lain gitu. Ya kalau sudah gitu harus ngalah pengertian itu dah kita juga sama-sama nyari uang.”⁹⁶

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa dalam praktiknya, terkadang perselisihan diantara para

⁹⁶ Bapak Rom, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 14 Oktober 2021.

pedagang juga terjadi, hal ini terbilang cukup wajar di dunia perdagangan. Apabila terjadi perselisihan diantara para pedagang maka mereka sudah saling memahami dan sudah saling pengertian.

Selanjutnya Bapak Alim selaku pedagang kaki tangan pemboyong menjelaskan sebagai berikut;

Mun perjanjian ye deri benta ka benta deiyeh bing. Biasanah mun lah petani panen an aberrick kabere “lek ghuleh panen lagguk, mun pon kerreng tengguh gi lek” ye teros bik engkok ejeweb “iyeh deggik mun lah bekonah kerreng etenggueh ka dissak bik engkok”. Tapeh petani ro ye ngucak deiyeh “tapeh mun bedeh taberen se lebi larang ebegieh ka selaen lek” deiyeh bing, ye ejawab iyeh cong tak rapa deggik mun lah bekonah kerreng eyentarnah.

“Kalau perjanjian lewat omongan gitu biasanya. Pas mau panen petani itu memberi kabar “lek saya mau panen besok, kalau sudah kering samperin ya lek dilihat” ya saya biasanya jawab mbak, “Iya nanti kalau sudah kering tembakaunya akan saya liat ke sana. Tapi petaninya juga bilang gini nduk “tapi kalau ada yang lebih mahal saya kasih ke yang lain lek” gitu nduk, ya saya jawab “iya cong ya gapapa biar saya liat nanti pas tembakaunya sudah kering.”⁹⁷

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa terkadang para petani yang akan mendekati masa panen tembakau akan memberikan kabar ke pedagang dengan tujuan supaya pedagang tersebut membeli hasil panen tembakaunya, namun pada praktinya di lapangan apabila sudah tiba masa panen tembakau para petani akan memberikan tembakaunya ke harga yang paling mahal yang diberikan oleh pedagang.

⁹⁷ Bapak Alim, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 14 Oktober 2021.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Aji selaku petani tembakau yang menjual hasil tembakau pada pedagang di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo menjelaskan tentang kerugian penjualan hasil panen tembakaunya sebagai berikut;

Mun rogi ye kadeng rogi kadeng ontong. Polanah derih degeng ruah mun lah neragi pesse ngucak bede potongan deri atasan. Kadeng potongnah ye bennyak. Deddih bek tak nyaman deiyeh bing, keng ye dekremmah pole.

“Kalau rugi ya kadang, kadang juga untung. Soalnya dari pedagang itu kalau pas nganterin uang hasil penjualan tembakaunya tiba-tiba ada potongan kataya dari atasan (pemboyong). Kadang potongannya banyak. Jadi agak gak enak gitu mbak, tapi ya mau gimana lagi.”⁹⁸

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa terkadang para petani juga mengalami kerugian dari praktik jual beli dengan sistem *boyongan* ini karena seringkali terjadi potongan berat tembakau oleh pemboyong yang mengakibatkan kerugian dialami para petani, Namun petani dalam hal ini yang dilakukan hanya pasrah saja karna tidak bisa berbuat apa-apa.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Hasan selaku pedagang tembakau lain yang bukan anak buah pemboyong di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo mengenai praktik jual beli tembakau dengan sistem *boyongan*, sebagai berikut;

“Iya mbak saya merasa dirugikan dengan sistem ini membuat saya susah cari pasokan tembakau, walaupun ada, itu saya harus

⁹⁸ Bapak Aji, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 10 Oktober 2021.

beli ke pedagang lain atau pemboyong dengan harga yang tinggi.”⁹⁹

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa adanya praktik jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* yang terjadi di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo akan merugikan para pedagang lain yang tidak termasuk kaki tangan si Pemboyong, karena pedagang lain akan kehabisan stok atau pasokan dari para petani akibat sudah di *boyong* semua oleh pedagang lain yang merupakan kaki tangan pemboyong.

Selanjutnya Bapak Hasan selaku pedagang lain juga menambahkan sebagai berikut:

“Kalau perselisihan dengan petani tidak pernah mbak, kalau dengan pedagang atau pemboyong lumayan sering. Tapi ya saya ngalah soalnya kan saya juga butuh pasokan tembakau walaupun untungnya dikit kalau ndak langsung ngambil dari para petani.”¹⁰⁰

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa para pedagang lain yang tidak termasuk kaki tangan si pemboyong seringkali mengalami perselisihan, namun dalam hal ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena stok atau pasokan tembakau dari para petani sudah di *boyong*, jadi mau tidak mau harus membeli kepada pemboyong dengan harga yang cukup mahal.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini, kita perlu mengkaji apa saja penemuan-penemuan masalah dalam suatu penelitian dengan hipotesis yang telah direncanakan

⁹⁹ Bapak Hasan, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 17 Oktober 2021.

¹⁰⁰ Bapak Hasan, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 17 Oktober 2021.

pada bagian sebelumnya dan diwujudkan sebagai jawaban dan tanggapan terhadap apa yang telah digambarkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan temuan berikut:

1. Sistem *Boyongan* dalam Jual Beli Tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo

Berdasarkan temuan di lapangan seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber pada penyajian data bahwasanya sistem *boyongan* dalam jual beli tembakau yang terjadi di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo merupakan pembelian tembakau kepada para petani di Desa Jatibanteng dengan jumlah banyak dalam satu waktu. Tembakau yang dibeli yakni tembakau yang sudah kering setelah melalui proses pemotongan (di daerah ini disebut pasat) yang kemudian dijemur. Barulah setelah kering tembakau siap dibeli oleh para pedagang yang cocok.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber pada penyajian data ditemukan bahwa jual beli *boyongan* ini sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang sampai sekarang sehingga bisa dikatakan sudah turun temurun. Jual beli dengan *boyongan* ini tidak hanya di Desa Jatibanteng namun juga di desa sekitar yang masih satu kecamatan.

Kemudian juga diperoleh dari hasil wawancara bahwa hasil tani yang diperjualbelikan dengan sistem *boyongan* hanya tanaman tembakau saja. Tanaman tembakau biasanya ditanam saat musim kemarau tiba karena musim yang paling cocok untuk bertanaman

tembakau adalah musim kemarau. Selanjutnya juga diperoleh dari hasil wawancara bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli dengan sistem *boyongan* yang terjadi di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo terdapat beberapa pihak yakni pemboyong, pedagang dan petani. Ketika sudah musim kemarau mayoritas petani Desa Jatibanteng menanam tembakau karena musim kemarau cocok untuk tanaman tembakau ini tumbuh subur. Saat musim panen para pedagang berlomba-lomba mencari tembakau yang bagus untuk mereka beli yang kemudian dipasokkan ke pemboyong.

2. Pelaksanaan Jual Beli Tembakau dengan Sistem *Boyongan* di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo

Berdasarkan temuan di lapangan seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber pada penyajian data bahwasanya praktik jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* yang terjadi di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini pemboyong kepada para petani tembakau tahapannya sebagai berikut: *Pertama*, Pedagang akan mencari tembakau yang sudah dipanen kepada para petani; *Kedua*, Setelah dilihat-lihat tembakaunya lalu ada yang cocok maka pedagang akan memberikan penawaran harga kepada petani. Harga yang diberikan sesuai harga pasar per hari itu, namun pedagang memberikan harga yang sedikit lebih rendah dari harga dari pemboyong untuk laba pedagang; *Ketiga*, Jika petani merasa harga yang diberikan kurang

sesuai, maka petani akan menaikkan harga sehingga terjadi proses tawar menawar; *Keempat*, setelah terjadi kesepakatan harga selanjutnya tembakau akan ditimbang untuk mengetahui beratnya; *Kelima*, Selanjutnya tembakau akan dibawa oleh pedagang kepada pemboyong; *Keenam*, Setelah sampai di pemboyong, tembakau akan ditimbang kembali oleh pemboyong untuk mengetahui berat tembakaunya; *Ketujuh*, Selanjutnya pemboyong akan memberikan uang sesuai berat timbangan dengan adanya potongan¹⁰¹ kepada pedagang; *Kedelapan*, Selanjutnya pedagang akan memberikan uangnya kepada petani setelah dipotong uang laba, uang biasanya diantarkan malamnya atau besoknya oleh pedagang pada petani; *Kesembilan*, Saat petani menerima uang dari pedagang dengan adanya potongan dari atasan (pemboyong), petani merasa jengkel karena tiba-tiba ada potongan yang tidak disampaikan di awal oleh pedagang atau dapat diartikan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

Sesuai keterangan narasumber bahwa jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* yang dilakukan di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo sudah terjadi sejak lama dan sudah biasa dilakukan oleh para pelaku usaha (pemboyong) dan pedagang pada hasil panen tembakau para petani. Di dalam praktik *boyongan* ini juga ditemukan bahwa ada 4 pihak yang terlibat yaitu petani,

¹⁰¹ Potongan disini dimaksudkan karena pada hasil panen tembakau dari petani tidak murni tembakau asli melainkan terkadang adanya campuran gula dari petani sehingga pemboyong akan memberikan potongan berat tembakau kepada pedagang sehingga hal ini menimbulkan hasil berat timbangan yang berbeda yang diukur oleh pedagang dan yang diukur oleh pemboyong.

pemboyong, pedagang anak buah pemboyong, dan pedagang yang bukan anak buah pemboyong. Sesuai pada hasil wawancara di dalam transaksi jual beli tembakau dengan sistem *boyongan ini* ada beberapa pihak yakni ada penjual (petani) dan pembeli (pedagang dan pemboyong), adanya kesepakatan antar petani dan pedagang untuk melakukan jual beli, terdapat barang yang diperjualbelikan yakni tembakau, serta ada nilai tukar pengganti barang yang berupa uang tunai yang diberikan pada petani sesuai perolehan berat tembakau yang diperjualbelikan dan harga yang disepakati, sehingga jika dikaitkan dengan kajian teori maka hal ini sudah sesuai dengan rukun jual beli.

3. Akibat Hukum Jual Beli Tembakau dengan Sistem *Boyongan* Terhadap Perlindungan Pedagang di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo

Berdasarkan data di lapangan seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber pada penyajian data dikaitkan dengan kajian teori pada teori Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwasanya praktik jual beli Tembakau dalam sistem *boyongan* yang terjadi di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo yang dilakukan oleh petani dan pemboyong dapat diketahui bahwa:

- a) Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem *Boyongan* Di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Termasuk Dalam Kegiatan Yang Dilarang

Pada praktik jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* yang terjadi di Desa Jatibanteng yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini Pemboyong melalui kaki tangannya yaitu para pedagang melakukan *boyongan* kepada para petani tembakau di Desa Jatibanteng sehingga hal ini menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dengan adanya praktik jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* ini, para pedagang lain yang tidak termasuk kaki tangan Pemboyong tidak akan mendapatkan hasil panen dari para petani langsung karena sudah di *boyong* semua oleh Pemboyong melalui kaki tangannya yaitu para pedagang, sehingga Pedagang lain secara terpaksa membeli hasil panen tembakau kepada pemboyong dengan harga yang terbilang mahal.


Praktik jual beli yang dilakukan oleh Pemboyong apabila dikaitkan dengan kajian teori dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak termasuk dalam praktik Monopsoni dan merupakan kegiatan yang dilarang.

Berikut bunyi Pasal 18 dalam bab IV bagian kedua yang menyatakan bahwa:¹⁰²

- a. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

¹⁰² Setneg RI, UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 18.

- b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem *boyongan* dalam jual beli tembakau merupakan pembelian tembakau kepada para petani di Desa Jatibanteng dengan jumlah banyak dalam satu waktu dan sudah terjadi sejak zaman dahulu serta terdapat tiga pihak yakni pemboyong, pedagang dan petani.
2. Praktik jual beli tembakau dalam sistem *boyongan* di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo ditemukan ada beberapa pihak yakni petani, pemboyong, pedagang anak buah pemboyong dan pedagang yang bukan anak buah pemboyong. Tahapannya sebagai berikut; *Pertama*, Pedagang akan mencari tembakau yang sudah dipanen kepada para petani; *Kedua*, Setelah dilihat-lihat tembakaunya lalu ada yang cocok maka pedagang akan memberikan harga kepada petani; *Ketiga*, Jika petani merasa harga yang diberikan kurang sesuai, maka petani akan menaikkan harga sehingga terjadi proses tawar menawar; *Keempat*, setelah terjadi kesepakatan harga maka akan ditimbang untuk mengetahui beratnya; *Kelima*, tembakau akan dibawa oleh pedagang kepada pemboyong; *Keenam*, tembakau akan ditimbang kembali oleh pemboyong; *Ketujuh*, pemboyong akan memberikan uang sesuai berat timbangannya kepada pedagang; *Kedelapan*, pedagang akan memberikan uangnya kepada petani. Praktik *boyongan* ada 4 pihak yang terlibat yaitu petani, pemboyong, pedagang anak buah pemboyong

dan pedagang yang bukan anak buah pemboyong serta dalam praktiknya sudah sesuai dengan rukun jual beli.

3. Praktik jual beli tembakau dengan sistem *boyongan* di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan praktik jual beli yang tidak diperbolehkan karena pada praktiknya mengandung kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha yaitu monopsoni.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, yang menjadi saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran sangat diperlukan untuk dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat. Untuk pihak yang berwenang dan juga pihak yang terlibat dalam jual beli hendaknya saling toleransi untuk dapat berbagi hasil panen sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat.
2. Sebaiknya pemboyong serta anak buah pemboyong dapat melakukan jual beli secara adil. Tidak menguasai pasar supaya pedagang lain juga bisa mendapatkan penghasilan.
3. Sebaiknya pemerintah desa yang berwenang dapat mengambil tindakan agar praktik *boyongan* yang cenderung menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat tidak terus terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad, Ruandi Dkk. *Fikih Persaingan Usaha*. Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2019.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba, 2013.
- Djamil, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Karim, Adiwarman. *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: TIII, 2003.
- Karim, Fathi Abd. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Kusumawati, Lanny. *Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laros, 2007.
- Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Prayoga, Ayudha D. *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*. Jakarta: Proyek ELIPS, 2000.
- Puspaningrum, Galuh. *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Safi. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, 2011.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1998.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Syafi'i, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Pustaka Setia, 2017.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

SKRIPSI

Ekananta, Dicky Pradika. "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perdagangan Produk Air Minum Dalam Kemasan (Studi Putusan Kppu Nomor 22/Kppu-I/2016)". Skripsi, Universitas Jember, 2018.

Liana. "Praktik Monopoli Oleh Pengusaha Hasil Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Maghfiroh, Anisatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

Putra, Waldy Rameisa. "Monopoli Harga Dalam Jual Beli Buah Pinang Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa tanjung belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Rohmatika, Kamelia. "Jual Beli Singkong Secara Borongan Prespektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Sugiarti. "Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa'baeng Baeng Makassar)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

JURNAL

Abbas, Rafid. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol 13, No 1, 2015.

Sadewo, Imron. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat Dalam Praktik Perniagaan Tirai Bambu di Kabupaten Jember”. Vol 2 No. 1, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah* (Jember, 2021).

Silaen, August P. “Penegakan Hukum (Law Enforcement) Monopoli Dan Persaingan Usaha Atas Produksi Dan Pemasaran Barang Dan/Atau Jasa Bagi Pelaku Usaha” Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian. Medan: Universitas Hkbp Nommensen, 2011.

UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

LAIN-LAIN

Kbbi.web.id Diakses pada tanggal 22 November 2021.

Setiono, Jennyke. “Dapatkah Mengurus Sertifikat Tanah Hanya dengan Kuitansi?”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50728e333143b/mengurus-sertifikat-tanah-hanya-dengan-kuitansi>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2021.

WAWANCARA

Bapak Aji, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 10 Oktober 2021

Bapak Alim, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 14 Oktober 2021

Bapak Hartik, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 18 Oktober 2021

Bapak Hasan, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 17 Oktober 2021

Bapak Rita, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 10 Oktober 2021

Bapak Rom, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 14 Oktober 2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Deby Aprilia
NIM : S20172106
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Intitusi : UIN JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem *Boyongan* Di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Jember, 31 November 2021
Yang menyatakan


Deby Aprilia
NIM. S20172106

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara Pemboyong, Petani, Pedagang.

- 1) Jual beli Tembakau dengan sistem *boyongan* diartikan seperti apa Bapak?
- 2) Bagaimana praktik jual beli Tembakau dengan sistem *boyongan* yang terjadi di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?
- 3) Sejak kapan praktik jual beli Tembakau dengan sistem *boyongan* terjadi di di Desa Jatibanteng?
- 4) Apakah jual beli Tembakau dengan sistem *boyongan* hanya terjadi di Desa Jatibanteng saja?
- 5) Apakah hanya Tembakau saja yang jual belinya menggunakan sistem *boyongan* di di Desa Jatibanteng?
- 6) Pernahkah terjadi perselisihan (protes) dari Pemboyong lain kepada Bapak?
- 7) Jika pernah solusinya bagaimana?
- 8) Menurut Bapak, bagaimana hukum jual beli Tembakau dengan sistem *boyongan*?
- 9) Apakah ada perjanjian khusus yang bapak lakukan kepada petani sebelum memboyong hasil panen Tembacaunya?
- 10) Jika ada, perjanjian seperti apa?
- 11) Saat kapan hasil panen Tembakau Bapak dibeli oleh Pemboyong, apakah ketika mendekati panen atau setelah panen terjadi?
- 12) Apakah Bapak merasa dirugikan dengan jual beli sistem *boyongan*?
- 13) Darimana Bapak membeli Tembakau untuk diperjual belikan lagi?
- 14) Apakah selisih harga yang diberikan oleh pemboyong terbilang wajar atau tidak untuk harga pasaran Tembakau?

B. Pedoman Wawancara Kepala Desa dan Bapak Kampung

- 1) Apakah bapak tau tentang jual beli *boyongan* yang ada di Desa Jatibanteng?
- 2) Yang Bapak tahu bagaimana praktik jual beli Tembakau dengan sistem *boyongan* yang terjadi di Desa Jatibanteng?
- 3) Sejak kapan praktik jual beli Tembakau dengan sistem *boyongan* terjadi di

di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?

- 4) Apakah jual beli Tembakau dengan sistem *boyongan* hanya terjadi di Desa Jatibanteng saja?
- 5) Apakah hanya tanaman Tembakau saja yang jual belinya menggunakan sistem *boyongan* di di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?
- 6) Apakah pernahkah terjadi perselisihan yang akibatnya Bapak sampai harus turun tangan antara penjual dan petani?
- 7) Tindakan solusi apa yang Bapak berikan ketika terjadi perselisihan?
- 8) Menurut Bapak, bagaimana hukum jual beli Tembakau dengan sistem *boyongan*?
- 9) Yang bapak ketahui apakah ada perjanjian khusus antara petani dan penjual sebelum memborong hasil panen Tembakaunya?
- 10) Jika ada, perjanjian seperti apa?
- 11) Yang bapak ketahui apakah ada perjanjian antara pedagang anak buah pemboyong dan pemboyong?
- 12) Yang Bapak ketahui apakah boleh anak buah pemboyong menjual tembakau yang dia dapatkan dari petani kepada pemboyong lain atau langsung masukkan ke gudang sendiri tanpa sepengetahuan pemboyong?
- 13) Menurut Bapak apakah dampak positif dan negatif adanya jual beli *boyongan*?
- 14) Dari Bapak selaku yang juga termasuk perangkat desa, apakah jual beli *boyongan* ini mendapat dukungan dari pemerintahan Desa Jatibanteng?

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem <i>Boyongan</i> Di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	1. Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem <i>Boyongan</i> Di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo 2. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	1) Prinsip Jual Beli sistem <i>Boyongan</i> 2) Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Undang-Undang No 5 Tahun 1999	a. Pengertian Jual Beli b. Dasar Hukum Jual Beli c. Syarat dan Rukun Jual Beli a. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat b. Kegiatan Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha c. Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha	a. Pendekatan Penelitian menggunakan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif b. Lokasi penelitian di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo c. Subjek Penelitian <ul style="list-style-type: none"> • Petani • Pedagang (anak buah pemboyong) • Pedagang (pedagang lain bukan anak buah pemboyong) • Pemboyong • Informan Penguat d. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, wawancara, dokumentasi e. Analisis Data: Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan f. Keabsahan Data g. Tahap-tahap Penelitian	a. Bagaimana sistem <i>boyongan</i> dalam jual beli tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo? b. Bagaimana pelaksanaan jual beli tembakau dengan sistem <i>boyongan</i> di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo? c. Apa akibat hukum jual beli tembakau dengan sistem <i>boyongan</i> terhadap perlindungan pedagang di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN



Nama : Deby Aprilia


NIM : S20172106

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Boyongan Di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Melakukan wawancara dengan Bapak Aji selaku petani Tembakau.	10 Oktober 2021	
2.	Melakukan wawancara dengan Bapak Rita selaku petani Tembakau	10 Oktober 2021	
3.	Melakukan wawancara dengan Bapak Alim selaku pedagang (anak buah Pemboyong)	14 Oktober 2021	
4.	Melakukan wawancara dengan Bapak Rom selaku pedagang (anak buah Pemboyong)	14 Oktober 2021	
5.	Melakukan wawancara dengan Bapak Hartik selaku pemboyong Tembakau	18 Oktober 2021	
6.	Melakukan wawancara dengan Bapak Hasan selaku pedagang (bukan anak buah Pemboyong) tanaman Tembakau	17 Oktober 2021	

7.	Melakukan wawancara dengan Bapak Idris selaku pedagang (bukan anak buah Pemboyong) tanaman Tembakau	11 November 2021	
8.	Melakukan wawancara dengan Bapak Musawir selaku Kepala Desa Jatibanteng	20 November 2021	
9.	Melakukan wawancara dengan Bapak Fajar selaku Pak Kampung	20 November 2021	
10.	Melakukan wawancara dengan Bapak Sandi selaku pedagang (bukan anak buah Pemboyong) tanaman Tembakau	21 November 2021	

DOKUMENTASI

1.1 Wawancara dengan Bapak Hartik selaku pemboyong Tembakau.



1.2 Rumah Bapak Hartik selaku Pemboyong



1.3 Tempat Penyimpanan Tembakau di Rumah Pemboyong



1.4 Wawancara dengan Bapak Aji petani Tembakau



1.5 Wawancara dengan Bapak Musawir selaku Kepala Desa Jatibanteng



1.6 Wawancara dengan Bapak Rom selaku pedagang (anak buah Pemboyong)



1.7 Wawancara dengan Bapak Alim selaku pedagang (anak buah Pemboyong)



1.8 Melakukan wawancara dengan Bapak Rita selaku petani Tembakau



1.9 Melakukan wawancara dengan Bapak Sandi selaku pedagang lain



2.0 Melakukan wawancara dengan Bapak Fajar selaku Pak Kampung



2.1 Melakukan wawancara dengan Bapak Hasan selaku pedagang lain



2.2 Melakukan wawancara dengan Bapak Idris selaku pedagang lain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS

Nama : Deby Aprilia
NIM : S20172106
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 21 April 1999
Alamat : Dusun Kampung Krastal
RT/RW : 001/001
Kel /Desa : Jatibanteng
Kecamatan : Jatibanteng
Kabupaten : Situbondo
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi
Fakultas : Syariah